

**PERKEMBANGAN HAK WARIS BAGI PEREMPUAN DALAM
SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL
(Studi Peran Notaris dalam Proses Peralihan Harta Warisan di
Masyarakat Adat Batak Karo)**

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : NANDA SILVIA PUTRI

No. Pokok Mhs. : 23921112

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

**PERKEMBANGAN HAK WARIS BAGI PEREMPUAN DALAM
SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL
(Studi Peran Notaris dalam Proses Peralihan Harta Warisan di
Masyarakat Adat Batak Karo)**

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : NANDA SILVIA PUTRI

No. Pokok Mhs. : 23921112

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026



**PERKEMBANGAN HAK WARIS BAGI PEREMPUAN DALAM SISTEM
PEWARISAN PATRILINEAL (Studi Peran Notaris dalam Proses Peralihan
Harta Warisan di Masyarakat Adat Batak Karo)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 02 Maret 2026

Yogyakarta, 02 Maret 2026 Dosen
Pembimbing Tugas Akhir,



Prof. Dr. Muhamad Syamsudin, S.H., M.H.





**PERKEMBANGAN HAK WARIS BAGI PEREMPUAN DALAM SISTEM
PEWARISAN PATRILINEAL (Studi Peran Notaris dalam Proses Peralihan
Harta Warisan di Masyarakat Adat Batak Karo)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 02 Maret 2026

Tim Penguji

1. Ketua

Prof. Dr. Muhamad Syamsudin, S.H.,
M.H.

Tanda Tangan



2. Anggota

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum



3. Anggota

Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.,



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب (٨)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan(5) sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan(6) Maka apabila kamu telah selesai [dari sesuatu urusan], kerjakanlah dengan sungguh-sungguh [urusan] yang lain(7) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap(8).” (QS. Al-Insyirah: 5-8)

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ

“Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali.” (HR. Tirmidzi)

"Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat anda gunakan untuk mengubah dunia." - Nelson Mandela

“Science progresses through honesty, curiosity, and the courage to be wrong.” -
Inspired by Adam Grant

PERSEMBAHAN:

Tesis ini dipersembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan, kepada Ayah Hasir Saleh dan Bunda Ridho Romadon Maki

tercinta, serta keluarga besar atas do'a yang tulus, kasih
sayang, dan dukungan yang senantiasa mengiringi
setiap langkah.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Silvia Putri
No. Induk MHS : 23921112

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul **"PERKEMBANGAN HAK WARIS BAGI PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL (Studi Peran Notaris dalam Proses Peralihan Harta Warisan di Masyarakat Adat Batak Karo)"**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada diri saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah yang ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, apabila saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta, 26 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



Nanda Silvia Putri

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PERKEMBANGAN HAK WARIS BAGI PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL (Studi Peran Notaris dalam Proses Peralihan Harta Warisan di Masyarakat Adat Batak Karo).”** Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tesis I, atas kesediaan, perhatian, serta komitmennya dalam memberikan bimbingan, masukan, dan pendalaman keilmuan kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis II, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
6. Seluruh Dosen pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas ilmu pengetahuan, wawasan, dan pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis, baik sebagai bekal dalam penyusunan tesis ini maupun untuk pengembangan keilmuan di masa yang akan datang.
7. Seluruh staf pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas bantuan, pelayanan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan dan dalam proses penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Supangat M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.
9. Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku dosen wali dan dosen pengajar di UIN Walisongo Semarang

10. Bapak L.S. (inisial digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas), selaku narasumber sekaligus tokoh adat, atas kesediaannya dalam proses pengumpulan data dan penyusunan tesis ini.
11. Bapak M.G. (inisial digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas), selaku narasumber sekaligus ahli waris laki-laki, yang telah memberikan kontribusi berupa informasi dalam pelaksanaan penelitian serta penyusunan tesis ini.
12. Ibu Farahdita Nuari Maqhfira, S.H., M.Kn. selaku narasumber sekaligus Notaris di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, atas kesediaan, bantuan, serta kontribusi pemikiran yang telah diberikan kepada penulis selama proses penelitian dan penyusunan tesis ini.
13. Ayahanda Hasir Saleh dan Ibunda Ridho Romadhon Maki, atas doa, kasih sayang, dukungan moral, serta pengorbanan yang tiada henti kepada penulis selama menempuh pendidikan dan penyusunan tesis ini
14. Abang Andi Maulid Shofan, Adik Keisha Amelia, dan Kaka Shangun Thias, atas dukungan, doa, serta perhatian yang senantiasa diberikan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
15. Keluarga besar Saleh dan Maki, atas kebersamaan dan peran yang diberikan kepada penulis selama proses pendidikan dan penyusunan tesis ini.
16. Uni Lara dan Mba Rani, yang telah berperan dalam membantu kelancaran proses selama bimbingan hingga penyusunan tesis ini selesai.

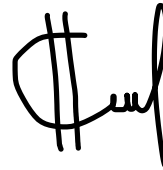
17. Sahabat-sahabat penulis sejak masa sekolah yaitu Fitri, Desma, Yudis, Warda, dan Ci Ara, atas persahabatan, dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
18. Teman seperjuangan penulis semasa studi S1 di Semarang, Bang Eko, Meilia, Zhofarinul, Panca, Lega, Caca, dan Raka, atas peran serta kontribusi yang diberikan dalam proses penelitian serta penyusunan tesis ini.
19. Mira, Novia, dan Vania yang senantiasa kebersamai penulis dalam proses akademik selama masa studi S2 hingga penyusunan tesis ini selesai, serta teman-teman kelas B dan Angkatan Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia 2024 atas kebersamaan selama masa studi.
20. Seluruh pihak yang telah berkontribusi dan terlibat dalam proses penyusunan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
21. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini merupakan bagian dari proses akademik yang dijalani selama masa studi, yang tidak terlepas dari berbagai tantangan, keterbatasan, serta dinamika yang harus dihadapi dengan keteguhan dan kemandirian. Oleh karena itu, penulis memberikan apresiasi kepada diri sendiri atas kemampuan untuk bertahan, ketekunan, kesabaran, serta komitmen dalam menjalani seluruh rangkaian proses penelitian dan penulisan tesis hingga dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penulis mengharapkan agar seluruh doa, dukungan, bantuan, serta motivasi yang telah diberikan memperoleh balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis menyadari

bahwa tesis ini masih mengandung keterbatasan, sehingga masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya. Diharapkan tesis ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik bagi penulis secara khusus maupun bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Nanda Silvia Putri'.

Nanda Silvia Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	20
1. Peran Notaris dalam Hukum di Indonesia.....	20
2. Hukum Waris Adat di Indonesia.....	22
3. Waris Adat Masyarakat Batak Karo.....	23

G. Metode Penelitian.....	24
1. Tipe penelitian.....	24
2. Objek dan Subjek Penelitian.....	24
3. Pendekatan Penelitian.....	24
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	25
5. Teknik Pengumpulan Data.....	27
6. Analisis Data Penelitian.....	29
H. Pertanggung Jawaban Sistematika dan Penulisan.....	30
BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG PERKEMBANGAN HUKUM	
WARIS, SISTEM PEWARISAN ADAT DAN PERAN NOTARIS DALAM	
PERALIHAN HARTA WARISAN	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Waris.....	31
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Waris.....	31
2. Sumber-sumber Hukum Waris di Indonesia.....	34
B. Kajian tentang Sistem Pewarisan Adat.....	42
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Hukum Waris Adat.....	42
2. Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat.....	46
3. Jenis dan Bentuk Harta Warisan.....	50
4. Waris dan Ahli Waris Adat.....	53
5. Proses Pewarisan Adat.....	57
C. Kajian tentang Peran Notaris dalam Peralihan Harta Warisan.....	60

1. Pengertian Notaris dan Jabatan Notaris.....	60
2. Kedudukan dan Kewenangan Notaris.....	62
3. Hak dan Kewajiban Notaris.....	66
4. Tanggung Jawab dan Etika Jabatan Notaris.....	69
5. Peran Notaris dalam Peralihan Harta Waris.....	73
 BAB III PERKEMBANGAN HAK WARIS BAGI PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL DAN PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERALIHAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT ADAT BATAK KARO	
A. Gambaran Umum Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Karo.....	78
1. Sistem Kekerabatan dan Prinsip Patrilineal dalam Adat Karo.....	78
2. Mekanisme Pewarisan dalam Sistem Adat Karo.....	80
B. Analisis Perkembangan Hak Waris bagi Perempuan dalam Sistem Pewarisan Patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo.....	84
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hak Waris Perempuan.....	84
2. Perkembangan Pengakuan Hak Waris Perempuan dalam Praktik Adat Karo.....	88
C. Analisis Peran Notaris dalam Peralihan Hak Waris bagi Perempuan dalam Sistem Pewarisan Patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo.....	96

1. Kewenangan Notaris dalam Peralihan Hak Waris Menurut Hukum Positif.....	96
2. Implementasi Peran Notaris dalam Peralihan Hak Waris bagi Perempuan pada Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Karo...	100
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN.....	117
CURRICULUM VITAE.....	123

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1.1	Hasil Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1	Praktik (3S) sebagai Dasar Pembuktian dalam Pembuatan Akta Kepemilikan.....	105

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hak waris bagi perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal di masyarakat adat Batak Karo serta mengkaji peran notaris dalam proses peralihan hak waris. Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal Batak Karo yang secara tradisional hanya mengakui laki-laki sebagai ahli waris, serta bagaimana peran notaris dalam menjembatani hukum adat dengan hukum positif guna memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan tokoh adat, ahli waris, serta notaris di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pewarisan patrilineal masih dominan dalam masyarakat adat Batak Karo, telah terjadi perkembangan dalam pengakuan hak waris bagi perempuan. Perkembangan tersebut terlihat melalui pengaruh putusan pengadilan, perubahan pola pikir masyarakat, serta praktik musyawarah keluarga yang mulai memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh hak atas harta warisan, baik dalam bentuk hibah maupun pembagian warisan yang disepakati bersama. Notaris memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum, menyusun akta peralihan hak waris, serta memfasilitasi pembagian warisan yang lebih adil tanpa mengesampingkan nilai-nilai adat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran notaris dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mendorong perlindungan hak waris perempuan secara berkeadilan.

Kata-Kata Kunci: Hak Waris Perempuan, Patrilineal, Hukum Waris Adat, Notaris.

ABSTRACT

This study aims to analyze the development of inheritance rights for women in the patrilineal inheritance system in the Batak Karo indigenous community and to examine the role of notaries in the process of transferring these inheritance rights. The main issues examined in this study are the position of women in the Batak Karo patrilineal inheritance system, which traditionally only recognizes men as heirs, and how notaries play a role in bridging customary law with positive law in order to provide legal certainty and justice for women. This study uses a sociological legal research method with a regulatory and case approach. Data was obtained through literature study and interviews with traditional leaders, heirs, and notaries in Kabanjahe Subdistrict, Karo Regency, which were then analyzed using descriptive qualitative methods. The results of the study show that although the patrilineal inheritance system is still dominant in the Batak Karo customary community, there have been developments in the recognition of inheritance rights for women. These developments can be seen through the influence of court decisions, changes in community mindset, and family deliberation practices that have begun to provide space for women to obtain rights to inheritance, both in the form of grants and mutually agreed inheritance distribution. Notaries play an important role in providing legal certainty, drafting deeds of inheritance transfer, and facilitating a more equitable distribution of inheritance without disregarding traditional values. Therefore, it is necessary to strengthen the role of notaries and raise public awareness of the law in order to promote the equitable protection of women's inheritance rights.

Keywords: Women's Inheritance Rights, Patrilineal, Customary Inheritance Law, Notary.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap suku di Indonesia memiliki ciri khas yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka. Keanekaragaman adat dan budaya dari setiap suku menampilkan kekayaan yang memperkaya dan memberikan warna unik pada kehidupan bangsa. Hukum Adat adalah sebuah sistem hukum tidak tertulis yang mengatur pola perilaku masyarakat di suatu komunitas adat. Tata tertib keluarga, adat istiadat, upacara adat, dan lainnya diatur oleh hukum adat ini. Hukum di Indonesia seringkali beriringan dengan perkembangan hukum tertulis seiring dengan perubahan zaman, terutama dalam hal hukum kekeluargaan seperti masalah pewarisan harta.¹

Hukum adat terdiri dari bidang-bidang hukum kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, dan pewarisan. Perubahan sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat seringkali menyebabkan perubahan kebijakan dan praktik adat yang terkait dengan peristiwa ini. Meskipun demikian, hukum adat dan hukum tertulis memiliki peranan yang signifikan dalam mengatur hak dan tanggung jawab yang terkait dengan pewarisan harta. Kehidupan sosial dan kekeluargaan masyarakat

¹ Muhammad Umam. 2020. "Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Islam dan Waris Adat Batak Karo (Studi Kasus Masyarakat Batak Karo Muslim di Kecamatan Bahorok)". *Disertasi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. hlm. 42.

adat sering didasarkan pada hukum adat, termasuk dalam hal pewarisan. Namun, dengan adanya undang-undang tertulis, seperti KUHPerdara, aspek-aspek tertentu dari pewarisan menjadi lebih rinci dan terorganisir. Ini sering menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kedua sistem hukum ini berfungsi bersama dalam konteks pewarisan harta. Pada dasarnya, tujuan hukum adat dan tertulis sama: menjaga keadilan dalam pembagian warisan dan menciptakan harmoni keluarga. Meskipun demikian, perbedaan pendapat, prinsip, dan metode pelaksanaan seringkali menjadi kendala dalam praktik pewarisan. Misalnya, hukum adat dapat mengacu pada sistem pewarisan yang sangat unik yang dapat berbeda antar suku atau daerah.²

Notaris bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan arahan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus di mana hukum adat dan hukum tertulis saling bertentangan atau tidak selaras.³ Mereka juga bertanggung jawab untuk menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua prosedur dan persyaratan hukum dipenuhi saat membuat surat wasiat, sehingga dokumen tersebut tetap sah dan jelas. Peran notaris dalam menjalankan pewarisan harta, baik dalam hukum adat maupun hukum tertulis, sangat penting untuk menjamin

² Muhammad Tore & Novian Rona. 2022. "Kajian Teologis Kontekstual terhadap Tradisi Masso'be' sebagai Suatu Ritual Menandai Permulaan Pekerjaan Sawah di Jemaat Solagratia Saludadeko". *Jurnal Loko Kada*. Edisi No. 02 Vol 2. hlm.114-125.

³ Erlita Ledian. dkk. 2023. "Optimalisasi Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat". *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. Edisi No. 8 Vol 2. hlm. 2056-2072.

keadilan, kejelasan, dan ketertiban dalam pembagian harta.

Keanekaragaman ketentuan hukum waris di Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, mencerminkan kompleksitas dalam penerapan sistem pewarisan di negara ini. Hingga saat ini, belum ada satu aturan hukum waris yang unifikasi, sehingga penerapannya masih mengacu pada beberapa ketentuan yang berbeda.

Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan landasan tertulis yang mengatur hukum waris di Indonesia. Namun, KUHPerdata hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan hukum waris berdasarkan kewarganegaraan dan latar belakang etnis tertentu.

Kedua, hukum waris Islam, yang diatur dalam Al-Quran Surah An-Nisa: (7), berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mengakui otoritas hukum Islam.⁴ Hukum waris Islam memiliki aturan-aturan yang khas dan berbeda dengan ketentuan lainnya, mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam pembagian hartawaris. Selain itu, Menurut Pasal 176 dan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian warisan dianggap sah apabila seluruh anggota keluarga sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau damai. Dalam kehidupan masyarakat, pendekatan damai ini diperbolehkan untuk mencegah

⁴ Fara Shabira Almega. 2022. "Hak dan Kedudukan Ahli Waris yang Berstatus Warga Negara Asing (WNA) dalam Pewarisan Properti Menurut Kuhperdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 049 Pdt 2022". *Skripsi*. Universitas Diponegoro. hlm. 57.

konflik serta menerapkan nilai keadilan. Namun demikian, syarat utamanya adalah semua ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui bagian masing-masing sesuai ketentuan Hukum Islam. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 183 KHI, yang menyatakan bahwa pembagian warisan secara merata diperbolehkan asalkan para ahli waris telah memahami bagian haknya berdasarkan pembagian menurut Hukum Islam, dan proses tersebut disaksikan oleh seluruh ahli waris yang bersangkutan sebelum warisan dibagikan.⁵

Ketiga, terdapat pula ketentuan hukum adat yang tidak diatur secara tertulis. Hukum adat berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bukan keturunan Tionghoa dan Eropa. Sistem pewarisan dalam hukum adat memiliki beragam bentuk, di antaranya:

- a. Sistem Pewarisan Individual: Sistem ini mengatur pembagian warisan kepada setiap ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dalam sistem ini, setiap ahli waris memiliki hak untuk mengelola dan menggunakan bagian warisannya tanpa adanya pengaruh dari anggota keluarga lainnya. Sistem ini umumnya ditemukan dalam masyarakat Jawa.
- b. Sistem Pewarisan Kolektif: Sistem ini menyatakan bahwa harta waris tidak dibagi-bagi, melainkan tetap dalam satu kepemilikan bersama

⁵ Abdul Haris Naim & Ahmad Safi'i. 2021. "Analisis Implementasi Pasal 183 KHI tentang Pembagian Harta Waris di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Edisi No. 2 Vol 12. hlm. 189.

oleh para ahli waris. Penentuan penggunaan dan tujuan harta waris dilakukan melalui musyawarah mufakat antara ahli waris.

- c. Sistem Pewarisan Mayorat: Sistem ini meneruskan hak kepemilikan atas harta waris kepada anak tertua yang berperan sebagai pemimpin keluarga. Umumnya, sistem ini berkaitan dengan sistem keturunan patrilineal atau matrilineal yang dianut oleh suatu masyarakat.

Ketiga sistem pewarisan dalam hukum adat ini mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia. Namun, kompleksitas dalam penerapannya seringkali menimbulkan tantangan, terutama ketika bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis atau menimbulkan konflik antara ahli waris. Peran notaris dalam implementasi ketentuan pewarisan berfungsi untuk mengatasi perbedaan dan konflik antara hukum adat dan hukum tertulis. Notaris bertindak sebagai penengah yang membantu memfasilitasi proses pembuatan surat wasiat, menggabungkan prinsip-prinsip hukum adat dengan ketentuan hukum tertulis yang berlaku. Melalui peran mereka, notaris dapat memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan kehendak serta kepentingan semua pihak yang terlibat.

Penerusan atau pengoperan harta waris seringkali didasarkan pada sistem pewarisan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, dalam sistem garis mayorat patrilineal, pihak yang menerima warisan adalah keturunan laki-laki. Dalam budaya Batak Toba, contohnya, anak perempuan atau keturunan

sulung dapat diberikan pembekalan berupa tanah pertanian atau ternak oleh ayahnya. Tujuan dari pembekalan ini adalah untuk memfasilitasi penyerahan dan perpindahan kepemilikan atas harta, sehingga tanah yang diberikan dapat menjadi milik anak perempuan. Prinsip pewarisan tersebut berbeda dalam budaya Batak Karo. Di sini, harta yang diberikan sebagai pembekalan tidak dapat menjadi milik anak perempuan, melainkan hanya dapat dimanfaatkan sebagai hak pakai, dengan pertimbangan kedudukan asal barang.⁶ Hal ini mencerminkan perbedaan dalam sistem hukum adat meskipun berasal dari suku yang sama. Di Batak Karo, prinsip mengikat atas harta yang diberikan sebagai pembekalan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan.⁷

Masyarakat patrilineal di Batak Karo biasanya hanya menganggap laki-laki sebagai ahli waris dan memposisikan perempuan di luar golongan patrilineal. Pandangan ini didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang mendasar, yang meliputi:

1. Mas Kawin atau tukur sebagai bukti bahwa perempuan dianggap sebagai objek yang dijual;
2. Adat Lakoman atau levirat menunjukkan bahwa perempuan berhak mendapatkan warisan dari saudara suaminya yang telah meninggal

⁶ Sigit Sapto Nugroho. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam. hlm. 27-29.

⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

dunia;

3. Perempuan tidak mendapatkan bagian dari warisan;
4. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang penuh tipuan atau naki-naki.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat Karo mengenal sistem pewarisan yang didasarkan pada garis keturunan patrilineal. Sebagai akibatnya, harta warisan menurut hukum waris adat Karo hanya dapat dialihkan kepemilikannya kepada anak laki-laki, sedangkan perempuan hanya bisa mengelola harta warisan tersebut. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan posisi antara anak laki-laki yang selalu diutamakan dalam peristiwa adat karena dianggap sebagai pembawa marga.

Kasus yang diangkat pada penelitian ini merupakan permasalahan peralihan warisan adat Batak Karo di Kecamatan Kabanjahe Kelurahan Kampung Dalam, seorang ayah bermarga Ginting yang semasa hidup dikenal sebagai Mulia Ginting meninggal dunia dengan meninggalkan sebidang tanah seluas 250 meter persegi. Almarhum memiliki lima orang anak, terdiri atas satu anak laki-laki dan empat anak perempuan. Komposisi ini relevan dalam pewarisan adat Karo yang menganut sistem patrilineal, di mana anak laki-laki diposisikan sebagai ahli waris utama.

Peran notaris berfungsi dalam mencari solusi yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris dapat menjadi mediator dalam mengatur

pembagian warisan agar sesuai dengan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk anak perempuan. Melalui pendekatan yang cermat dan komprehensif, notaris dapat membantu mengatasi ketidakseimbangan dalam pewarisan harta dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis dalam keluarga serta masyarakat.⁸

Dalam hukum waris Adat Batak Karo, anak laki-laki angkat atau saudara laki-laki si pewaris bertanggung jawab atas harta warisan. Namun, setelah Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 179 K/SIP/1961 dalam kasus Juma Pasar, di mana tidak ada keturunan laki-laki dari pewaris, proses pewarisan harta di masyarakat Batak Karo berubah. Dengan mengakui hak waris cucu perempuan pewaris, yang sebelumnya dipegang oleh anak perempuan pewaris, Mahkamah Agung menciptakan landasan hukum baru untuk pembagian warisan. Perubahan ini menunjukkan bahwa orang Batak Karo sedang berusaha mengatasi ketidakadilan gender dalam pewarisan harta. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam hal hak waris meningkat, meskipun masih ada banyak tantangan yang harus diatasi. Ini juga menunjukkan bahwa adat istiadat yang kuat tetap penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi hukum dan peraturan resmi juga sangat memengaruhi cara orang berpikir dan bertindak. Notaris dapat menjadi komponen penting dalam memerangi

⁸ Hedy Faizal & Indratirini. 2024. "Kedudukan Notaris sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kenotariatan". *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Edisi No. 2 Vol.2. hlm. 307-317.

ketidakadilan gender dalam pewarisan harta, selain perubahan dalam ranah hukum formal.⁹ Notaris memainkan peran penting dalam menjalankan proses pembagian harta yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut hukum perdata, sistem pewarisan yang dianut oleh KUH Perdata bersifat individual-bilateral, di mana setiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan, baik dari ayah maupun ibunya. Ini berbeda dengan sistem pewarisan patrilineal yang umum digunakan masyarakat, yang hanya mengikuti garis keturunan ayah dan mengabaikan hak anak perempuan. Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah, termasuk anak-anak di luar perkawinan sah, serta suami atau istri yang hidup terlama. Jika tidak ada ahli waris yang sah, harta peninggalan menjadi milik negara untuk melunasi utang, asalkan cukup. Secara umum, dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, anak perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam menerima warisan, dan setiap ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperjuangkan hak warisnya sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka

⁹ Sonia Fatmawati. 2021. "Pembagian Harta Waris terhadap Anak Perempuan dalam Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara)". *Skripsi*. Universitas Islam Riau. hlm. 43-44.

¹⁰ Ida Nurjana Tamba. dkk. 2024. "Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Adat Karo Menurut Hukum Adat dan KUHPerdata: Studi Komparatif". *Journal On Education*. Edisi No. 4 Vol 6. hlm. 20314-203122.

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan hak waris bagi perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo?
2. Bagaimana peran notaris dalam peralihan hak waris bagi perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan arah penegasan mengenai apa yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian harus disesuaikan dengan masalah yang terjadi, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perkembangan hak waris bagi perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo.
2. Untuk menganalisis peran notaris dalam peralihan hak waris bagi perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan motivasi pembelajaran yang berhubungan dengan penulisan tesis.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bermanfaat untuk solusi praktis dalam sengketa-sengketa warisan bagi perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian\

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan waris adat, dengan tujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang terdapat di antara penelitian-penelitian tersebut. Hasil penelusuran tersebut dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Optimalisasi Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik terhadap Pembagian Warisan berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat ¹¹	Erlitya Lediana, Sirajudin Saillellah, M. Slamet Turhamun	Sama-sama membahas mengenai waris Adat.	Penelitian terdahulu membahas mengenai Peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta warisan berdasarkan hukum adat masyarakat Sai Batin Buay Pernong, serta bagaimana hukum adat dan hukum positif saling berdampingan dalam praktik pewarisan di Lampung Barat. Serta warisan bukan sekadar pembagian harta, tapi juga pengalihan tanggung jawab

¹¹ Erlitya Lediana. dkk. 2023. "Optimalisasi Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik terhadap Pembagian Warisan berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat". *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. Edisi No. 8 Vol.2. hlm. 2065-2066.

				sosial terhadap anggota keluarga lainnya, terutama kepada ahli waris utama. Sedangkan, peneliti membahas mengenai hak waris bagi Perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo.
2.	Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Kabupaten Samosir¹²	Minar Meriyanti, Dilla Hariyanti	Sama-sama membahas mengenai waris Adat.	Penelitian terdahulu membahas mengenai perubahan kedudukan anak perempuan dalam warisan adat Batak Toba, akibat pengaruh hukum nasional (yurisprudensi MA), faktor sosial-budaya, dan emansipasi. Proses pembagian harta warisan menurut adat Batak Toba, yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah pewaris meninggal, dengan prinsip utama adalah menjaga keharmonisan keluarga dan menjunjung adat istiadat. Sedangkan, peneliti membahas mengenai perkembangan hak waris bagi Perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Peran Notaris dalam Proses

¹² Minar Meriyanti. dkk. 2023. "Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Kabupaten Samosir". *Jurnal Ilmiah Hukum*. Edisi No. 2 Vol. 1. hlm. 159.

				Peralihan Harta Warisan di Masyarakat Adat Batak Karo).
3.	Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat di Hadapan Notaris ¹³	Freny Zulvyanita, Widhi Handoko,	Sama-sama membahas mengenai waris Adat.	Penelitian terdahulu membahas mengenai pembagian waris tanah berdasarkan hukum adat umumnya disebabkan oleh konflik antar ahli waris, karena sistem adat tidak membagi warisan secara merata. Akibatnya, sebagian ahli waris memilih menggunakan sistem hukum lain seperti hukum islam atau perdata. Dan peran Notaris masih terbatas karena kurangnya sosialisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat adat mengenai fungsi Notaris. Sedangkan, peneliti membahas mengenai perkembangan hak waris bagi Perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Peran Notaris dalam Proses Peralihan Harta Warisan di Masyarakat Adat Batak Karo).

¹³ Freny Zulvyanita & Widhi Handoko. 2023. "Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat di Hadapan Notaris". *Jurnal Notarius*. Edisi No. 2 Vol 16. hlm. 698-699.

4.	Perkembangan Pewarisan Masyarakat Adat Batak Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ¹⁴	Venika Aprilia Sembiring, Sri Wahyu Ananingsih, Triyono	Sama-sama membahas mengenai waris Adat.	Penelitian terdahulu membahas mengenai Perkembangan sistem pewarisan di masyarakat Adat Batak Karo membawa perubahan besar, terutama dalam penyamaan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan. Meskipun awalnya ditolak sebagian masyarakat, lambat laun perubahan ini diterima seiring pengaruh globalisasi. Sedangkan, peneliti membahas mengenai perkembangan hak waris bagi Perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Peran Notaris dalam Proses Peralihan Harta Warisan di Masyarakat Adat Batak Karo), dengan fokus pada peran notaris.
5.	Sistem Patrilineal pada Hukum Waris Adat Masyarakat Batak ¹⁵	Fathiya Nur Rosyida, Karina Shofi, Sabitha Ramadhani	Sama-sama membahas mengenai waris Adat.	Penelitian terdahulu membahas mengenai Perselisihan dalam pembagian harta warisan sering muncul ketika salah satu ahli waris merasa mendapatkan bagian yang lebih sedikit

¹⁴ Venika Aprilia. dkk. 2016. "Perkembangan Pewarisan Masyarakat Adat Batak Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara". *Diponegoro Law Journal*. Edisi No.3 Vol. 5. hlm. 13.

¹⁵ Fathiya Nur Rosyida. dkk. 2024. "Sistem Patrilineal pada Hukum Waris Adat Masyarakat Batak". *Jurnal Begawan Hukum*. Edisi No.1 Vol.2. hlm. 21.

				dan menganggap hal tersebut tidak adil. Dalam sistem hukum waris adat patrilineal, konflik semacam ini dapat diselesaikan melalui dua cara: pertama, penyelesaian non-litigasi atau di luar pengadilan, yaitu dengan cara marhata (musyawarah mufakat) atau melalui lembaga adat; dan kedua, jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dilanjutkan melalui jalur litigasi di pengadilan, sebagaimana terjadi dalam kasus yang diputus melalui Putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Blg. Sedangkan, peneliti membahas mengenai perkembangan hak waris bagi Perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Peran Notaris dalam Proses Peralihan Harta Warisan di Masyarakat Adat Batak Karo), dengan fokus pada peran notaris.
6.	Hak Waris Anak Perempuan dan Janda dalam Pembagian Harta Warisan Muslim Karo ¹⁶	Handayana Br Surbakti	Sama-sama membahas mengenai	Penelitian terdahulu membahas mengenai pembagian harta warisan antara anak laki-laki

¹⁶ Handayana Br Surbakti. 2023. "Hak Waris Anak Perempuan dan Janda dalam Pembagian Harta Warisan Muslim Karo". *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. hlm. 4-8.

			waris Adat.	dengan anak perempuan di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, terjadi tumpang tindih antara pembagian warisan muslim karo karena dalam hukum islam telah diatur bagian warisannya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Namun, dalam permasalahan tersebut anak Perempuan tidak mendapatkan warisan. Sedangkan, peneliti membahas mengenai perkembangan hak waris bagi Perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Peran Notaris dalam Proses Peralihan Harta Warisan di Masyarakat Adat Batak Karo), dengan fokus pada peran notaris.
7.	Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal ¹⁷	Muhammad Hasan Nasution	Sama-sama membahas mengenai waris Adat.	Penelitian terdahulu membahas mengenai Masyarakat adat Sumando di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, lebih memilih menggunakan hukum waris adat karena adanya nilai kesepakatan bersama dan ikatan

¹⁷ Muhammad Hasan Nasution. 2020. "Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal". *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. hlm. 104.

				kekeluargaan yang kuat. Selain mempertimbangkan sistem kekerabatan matrilineal, pembagian warisan juga disesuaikan dengan kondisi ekonomi ahli waris agar tidak menimbulkan konflik. Dibandingkan dengan hukum waris Islam yang memiliki aturan baku dan perhitungan yang jelas berdasarkan golongan ahli waris, hukum waris adat Sumando lebih fleksibel dan berdasarkan kesepakatan, dengan kecenderungan memberikan warisan kepada anak perempuan, terutama anak perempuan tertua. Hak anak laki-laki baru muncul jika warisan dijual dan pembagian hasil penjualan diberikan atas kebijakan anak perempuan. Sedangkan, peneliti membahas mengenai perkembangan hak waris bagi Perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Peran Notaris dalam Proses Peralihan Harta Warisan di Masyarakat Adat Batak Karo), dengan fokus pada peran notaris.
--	--	--	--	--

8.	Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Waris bagi Masyarakat Adat Bali ¹⁸	Dewa Ayu Indah Permata Sari	Sama-sama membahas mengenai waris Adat.	Dalam praktik pembuatan akta waris di Indonesia masih terdapat dualisme hukum, antara prinsip kesetaraan hak dalam Pasal 9 UU No. 40 Tahun 2008 dan pembedaan golongan dalam hukum waris adat. Di tengah kondisi ini, peran Notaris menjadi penting, terutama dalam pembuatan akta waris berdasarkan hukum adat Bali. Sedangkan, peneliti membahas mengenai perkembangan hak waris bagi Perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Peran Notaris dalam Proses Peralihan Harta Warisan di Masyarakat Adat Batak Karo), dengan fokus pada peran notaris.
9.	Penyelesaian Sengketa Kewarisan menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ¹⁹	Candra Dwi Trisnanda, Habib Adjie	Sama-sama membahas mengenai kewarisan.	Penyelesaian masalah kewarisan di Indonesia tidak hanya diatur dalam undang-undang substantif seperti UUPA, tetapi juga mendapat

¹⁸ Dewa Ayu Indah Permata Sari. 2025. "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Waris bagi Masyarakat Adat Bali". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*. Edisi No. 1 Vol. 8. hlm. 114-115.

¹⁹ Candra Dwi Trisnanda & Habib Adjie. 2024. "Penyelesaian Sengketa Kewarisan menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Edisi No. 2 Vol. 2. hlm. 305-306.

				dukungan dari peraturan pembentukan perundang-undangan yang memungkinkan lahirnya peraturan teknis pelaksana. Di sisi lain, peran notaris menjadi sangat sentral dalam menjamin legalitas, transparansi, dan keadilan dalam proses pewarisan. Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk mendorong kesetaraan gender dalam hak waris. Sedangkan, peneliti membahas mengenai perkembangan hak waris bagi Perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Peran Notaris dalam Proses Peralihan Harta Warisan di Masyarakat Adat Batak Karo), dengan fokus pada peran notaris.
10.	Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa ²⁰	Sri Astutik	Sama-sama membahas mengenai waris Adat.	Hukum waris adat Jawa bersifat fleksibel dan berlandaskan pada nilai-nilai kekeluargaan, keseimbangan, dan musyawarah. Pembagian

²⁰ Sri Astutik. 2019. "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa". *Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai*. Edisi No. 2 Vol. 4. hlm. 154-155.

				warisan tidak hanya mempertimbangkan aspek formal, tetapi juga aspek sosial dan moral, seperti peran anak terhadap orang tua semasa hidupnya. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pendekatan yang humanistik dan kontekstual dalam mengelola harta peninggalan. Sedangkan, peneliti membahas mengenai perkembangan hak waris bagi Perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Peran Notaris dalam Proses Peralihan Harta Warisan di Masyarakat Adat Batak Karo), dengan fokus pada peran notaris.
--	--	--	--	---

F. Kerangka Teori

1) Peran Notaris dalam Hukum di Indonesia

Notaris merupakan pejabat umum yang memegang peran penting dalam pelaksanaan berbagai tugas hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan dokumen-dokumen hukum dalam ranah hukum perdata. Tugas dan fungsi notaris mencakup sejumlah aspek, antara lain: Pembuatan Akta

Notaris, yakni sebagai tugas utama, notaris bertanggung jawab menyusun akta yang bersifat otentik. Akta ini berfungsi sebagai bukti hukum resmi dalam mencatat berbagai transaksi dan kesepakatan hukum, seperti jual beli tanah, perjanjian sewa-menyewa, pembuatan surat wasiat, pendirian badan usaha, dan lain sebagainya. Akta notaris memiliki nilai pembuktian yang tinggi dihadapan hukum. Menjamin Kepatuhan terhadap Hukum, notaris juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh akta yang dibuat sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka wajib memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang diambil dan memberikan persetujuan secara sadar serta tanpa paksaan.²¹

Notaris memiliki tanggung jawab atas setiap tindakannya yang berkaitan langsung dengan akta yang disusunnya. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang memiliki keterkaitan dengan aspek kebenaran materiil, tanggung jawab seorang notaris dapat diklasifikasikan ke dalam empat aspek utama, yaitu:

1. Tanggung jawab secara perdata terkait dengan kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

²¹ Kholidah. dkk. *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*. (Yogyakarta: Semesta Aksara. 2023). hlm. 19.

2. Tanggung jawab secara pidana atas kebenaran materiil dalam akta yang disusunnya;
3. Tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris terkait akta yang dibuat;
4. Tanggung jawab etis notaris dalam menjalankan peran dan posisinya, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris.²²

Kewenangan memberikan penyuluhan hukum tersebut memiliki arti penting dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Notaris memiliki wewenang dalam membuat akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) huruf e adalah memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta. Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Tujuan penyuluhan hukum adalah menjadikan masyarakat paham hukum,

²² Sista Vennesya Mirna Talita & Edith Ratna M.S. 2023. "Peran Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Era Revolusi Industri 4.0". *Jurnal Notarius*. Edisi No.2 Vol. 16. hlm. 872.

dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupannya sebagai perorangan; Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga setiap warga taat pada hukum dan secara sukarela tanpa dorongan dan paksaan dari siapapun melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum.²³

2) Hukum Waris Adat di Indonesia

Hukum Waris Adat merupakan cabang dari ilmu hukum adat yang berkaitan erat dengan sistem kekerabatan serta hal-hal yang bersifat kebendaan. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, hukum ini menuntut adanya penjabaran secara terstruktur dan menyeluruh, di mana setiap bagiannya saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh.²⁴

Secara garis besar, hukum waris adat dapat dikelompokkan dalam tiga golongan berdasarkan sistem kekerabatannya, yakni sebagai berikut.

1. Patrilineal: garis yang ditarik adalah dari pihak bapak. Kedudukan pewaris pria lebih menonjol dibandingkan pewaris wanita. Sistem kekerabatan ini digunakan dalam hukum waris adat Lampung, Nias, NTT, dan lainnya.

²³ Laurensius Arliman S. 2016. "Bolehkah Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal Melalui Media Internet". *Jurnal Selisik*. Vol. 2 No. 3. hlm. 48.

²⁴ Sigit Sapto Nugroho. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. (Solo: Pustaka Iltizam. 2016). hlm. 12.

2. Matrilineal: garis yang ditarik adalah dari pihak ibu. Kedudukan pewaris wanita lebih menonjol dibandingkan pria. Sistem kekerabatan ini digunakan dalam hukum waris adat Minangkabau, Enggano, dan Timor.
3. Parental: garis yang ditarik adalah dari kedua belah pihak, bapak dan ibu. Kedudukan pewaris wanita dan pria adalah sama. Sistem kekerabatan ini digunakan dalam hukum waris adat Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan lainnya.²⁵

3) Waris Adat Masyarakat Batak Karo

Masyarakat Karo merupakan suku mayoritas yang menetap di wilayah Kabupaten Karo. Masyarakat ini masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam sistem pewarisan. Menurut pandangan sebagian besar tetua adat Batak Karo, harta warisan memiliki peran penting dalam menunjang kesejahteraan hidup para keturunan serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Dalam tradisi masyarakat adat Batak Karo, warisan juga dianggap sebagai wujud kasih sayang dan ikatan emosional antara orang tua dan anak. Harta warisan yang dimaksud merujuk pada seluruh kekayaan milik

²⁵<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-waris-adat-lt62d4dfc5790cc/>.
Diakses 12 Februari 2025.

pewaris yang telah meninggal dunia, baik yang sudah dibagikan maupun yang masih belum terbagi.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis karena peneliti membahas fenomena permasalahan hukum di Masyarakat mengenai perkembangan hak waris bagi perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu proses peralihan harta warisan di masyarakat Adat Batak Karo. Subjek penelitian ini yaitu terdiri dari: Ahli waris laki-laki di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo selanjutnya disebut MG (inisial digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas), pemangku adat atau tokoh adat di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, selanjutnya disebut LS (inisial digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas), dan notaris di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo yaitu Ibu Farahdita Nuari Maqhfira, S.H., M.Kn. sebagai narasumber.

3. Pendekatan Penelitian

²⁶ Venika Aprilia Sembiring. dkk. *Op Cit.*, hlm. 3.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ada tiga jenis yaitu, sebagai berikut:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan metode yang digunakan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.²⁷ Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁸

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, rekaman yang berupa ungkapan-ungkapan verbal dan bahan hukum tertulis.²⁹

Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder.

²⁷ <http://repository.iainkudus.ac.id/6147/6/6.%20BAB%20III.pdf>. Diakses 26 Mei 2025.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Bandung: PT Kharisma Putra Utama. 2015). hlm. 135.

²⁹ M. Syamsudin. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. (Jakarta: Pranada Media Group. 2021). hlm. 136.

c. Data Primer

Sumber data primer adalah suatu data yang dikumpulkan dari pihak pertama.³⁰ Data primer yang diperoleh langsung peneliti dengan hasil wawancara dengan subjek penelitian.

c. Data Sekunder, yaitu terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum perdata
- b) Putusan Mahkamah Agung No.179K/Sip/1961
- c) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan hasil

³⁰ Arikunto S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2003). hlm. 172.

penelitian hukum, yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh, melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Data dapat dikumpulkan melalui studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan memahami berbagai referensi akademik serta sumber-sumber lainnya yang relevan, terutama yang berhubungan dengan aspek hukum sesuai dengan topik permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdapat dalam berbagai buku, literatur, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lainnya yang terkait dengan penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari sumber

hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian data yang diperoleh tersebut dipelajari dan dianalisis.

2. Studi Dokumen

Metode studi dokumen merupakan cara pengumpulan data melalui pencarian dan penelusuran dokumen-dokumen baik yang bersifat personal maupun formal sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk keperluan pengujian, analisis, dan prediksi. Tujuan dari studi dokumen adalah untuk mendapatkan data faktual yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti. Data faktual tersebut dapat berupa berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.³¹ Yang mana jenis dokumen dalam penelitian ini terkait tentang mengenai perkembangan hak waris bagi perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo

3. Wawancara

Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan maupun tulisan antara dua orang atau lebih dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai topik yang perlu dibahas atau dijawab. Wawancara juga dimaksudkan untuk merekonstruksi kebulatan-kebulatan

³¹ http://repository.upi.edu/92617/3/s_pkn_011139_chapter3.pdf. Diakses 26 Mei 2025.

sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.³²

Pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang terstruktur dan terbuka dengan terlebih dahulu peneliti menjelaskan maksud dari wawancara tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan yang lebih mendalam tentang fokus masalah yang dirumuskan terlebih dahulu. Pihak yang mewawancarai biasanya disebut interviewer yaitu peneliti sendiri dan yang diwawancarai biasanya disebut responden yaitu para pihak terkait dengan topik yang diteliti, serta notaris setempat.

6. Analisis Data Penelitian

Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan akan diproses dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Ini berarti bahwa analisis data dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh baik dari sumber pustaka maupun hasil observasi lapangan, baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya, data tersebut akan dibahas dan dijelaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan.

³² Lexy J. Maleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Badung: PT Remaja Rosdaka. 2005). hlm. 30.

H. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini memuat uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini memuat uraian mengenai gambaran umum tentang hukum dan teori dasar yang berhubungan dengan penelitian. Pembahasan meliputi Perkembangan hukum Waris di Indonesia, Sistem Pewarisan Adat, dan Peran Notaris dalam Peralihan Harta Warisan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Uraian dalam bab ini meliputi Gambaran Umum Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Karo, Analisis Perkembangan Hak Waris bagi Perempuan dalam Sistem Pewarisan Patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo, dan Analisis Peran Notaris dalam Peralihan Hak Waris bagi Perempuan dalam Sistem Pewarisan Patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo.

BAB IV PENUTUP. Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian. Selain itu dalam bab ini juga memuat tentang saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

KAJIAN TEORETIK TENTANG PERKEMBANGAN HUKUM WARIS, SISTEM PEWARISAN ADAT DAN PERAN NOTARIS DALAM PERALIHAN HARTA WARISAN

A. Kajian tentang Perkembangan Hukum Waris di Indonesia

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Waris

Hukum waris merupakan salah satu cabang dari hukum perdata yang mengatur tentang peralihan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum ini tidak hanya mengatur tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, tetapi juga bagaimana tata cara pembagian dan penyelesaian harta peninggalan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. *Hukum* waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur mengenai harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, kepada siapa dan bagaimana harta itu dialihkan³³. Kemudian hukum waris memuat aturan tentang kedudukan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia serta hubungan antara ahli waris dengan peninggalan tersebut³⁴. Selanjutnya hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaannya³⁵.

¹ Raden Subekti. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. hlm. 46.

² Soepomo. 1993. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 83.

³ Raden Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. hlm. 28.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat dipahami bahwa hukum waris merupakan keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian harta peninggalan. Ruang lingkup hukum waris meliputi keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pewarisan, mulai dari subjek, objek, sebab terjadinya pewarisan, hingga sistem hukum yang berlaku dalam pelaksanaannya. Adapun ruang lingkup hukum waris dijelaskan sebagai berikut:

a. Subjek Hukum Waris

Subjek hukum waris terdiri dari:

- 1) Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.
- 2) Ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan hubungan darah, perkawinan, atau penetapan hukum³⁶.

b. Objek Hukum Waris

Objek hukum waris mencakup seluruh harta peninggalan pewaris, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Harta berwujud dapat berupa tanah, rumah, kendaraan, sedangkan harta tidak berwujud dapat berupa hak cipta,

⁴Raden Subekti. *op.cit.* hlm. 112.

saham, atau piutang. Sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus diselesaikan utang-utang pewaris³⁷.

1) Sebab Pewarisan

Pewarisan terjadi karena kematian pewaris, baik secara alami maupun karena putusan hukum, sehingga hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris. Selain itu, pewarisan juga dapat terjadi karena adanya penetapan hukum, seperti wasiat atau hibah wasiat³⁸.

2) Sistem Hukum Waris di Indonesia

Berdasarkan sistem hukum yang berlaku, Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris, yaitu:

- a) Hukum Waris Adat, yaitu hukum waris yang didasarkan pada adat istiadat masyarakat setempat. Sistem ini bersifat tidak tertulis dan berbeda-beda di setiap daerah, misalnya sistem patrilineal (Batak), matrilineal (Minangkabau), atau parental/bilateral (Jawa)³⁹.
- b) Hukum Waris Islam, yaitu hukum waris yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, dan fiqih, serta diatur secara terperinci mengenai siapa ahli waris dan berapa bagian yang diterima masing-masing⁴⁰.

⁵ Raden Wirjono Prodjodikoro. *op.cit.* hlm. 36.

⁶ Soerjono Soekanto. 2008. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 59.

⁷ Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 74.

⁸ Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 102.

- c) Hukum Waris Perdata Barat (KUHPperdata), yaitu hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Buku II Pasal 830–1130, dan berlaku bagi warga non-Muslim.

e. Asas-Asas dalam Hukum Waris

Hukum waris memiliki beberapa asas pokok, antara lain:

1. Asas kematian, bahwa warisan baru dapat dibagikan setelah pewaris meninggal dunia.
2. Asas keadilan, bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan secara proporsional dan sesuai hukum.
3. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana ahli waris tidak hanya menerima hak tetapi juga menanggung kewajiban pewaris.
4. Asas individual, bahwa harta warisan dibagi kepada ahli waris secara pribadi, bukan kolektif⁹.

2. Sumber-sumber Hukum Waris di Indonesia

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar timbulnya aturan-aturan hukum yang mengikat dan berlaku bagi masyarakat. Sumber hukum dapat berupa bahan, asas, maupun bentuk formal yang menjadi tempat hukum itu lahir dan mendapatkan kekuatannya. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan yang apabila dilanggar menimbulkan sanksi yang

⁹ Soerjono Soekanto. *op.cit.* hlm. 91.

tegas⁴². Kemudian sumber hukum adalah asal mula atau tempat dari mana hukum itu berasal, baik secara material maupun formal⁴³. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber hukum berfungsi sebagai dasar legitimasi keberlakuan suatu peraturan hukum, termasuk dalam bidang hukum waris. Sumber-sumber hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, mencerminkan keberagaman sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Sistem hukum Indonesia mengenal tiga sumber utama hukum waris, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata Barat (KUHPerdata). Ketiganya berlaku secara berdampingan sesuai dengan golongan penduduk dan sistem kepercayaan yang dianut.

a. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum waris yang bersumber dari norma-norma adat yang hidup dan dipatuhi dalam masyarakat adat Indonesia. Hukum adat bersifat tidak tertulis dan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, sesuai dengan struktur sosial dan sistem kekerabatan masyarakat setempat. Selanjutnya hukum waris adat adalah aturan-aturan tentang cara penerusan dan pengalihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya menurut adat yang berlaku di

¹⁰ Soerjono Soekanto. *op.cit.* hlm. 95.

¹¹ Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 18.

masyarakat⁴⁴. Dalam pelaksanaannya, dikenal tiga sistem pokok hukum waris adat:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah (misalnya masyarakat Batak dan Bali).
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu (misalnya masyarakat Minangkabau).
3. Sistem Parental/Bilateral, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu (misalnya masyarakat Jawa dan Sunda).

Hukum waris adat menekankan pada asas kekeluargaan dan kebersamaan, bukan individualisme. Pembagian warisan dilakukan untuk mempertahankan keberlangsungan keluarga dan keseimbangan sosial⁴⁵.

b. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam merupakan hukum yang bersumber dari ajaran Islam, terutama dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Hukum ini mengatur dengan tegas siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat mewarisi. Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berdasarkan

¹² Hilman Hadikusuma. *op.cit.* hlm. 90.

¹³ Soepomo. *op.cit.* hlm. 56.

ketentuan syariat Islam.” Dasar hukum waris Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur’an, di antaranya:

1. Surah An-Nisa ayat 11–12, yang menjelaskan bagian anak laki-laki dan perempuan, orang tua, serta pasangan suami istri.
2. Surah An-Nisa ayat 176, yang mengatur bagian saudara laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu.

Hukum waris Islam diterapkan bagi masyarakat yang beragama Islam dan diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171–214.

c. Hukum Waris Perdata Barat (KUHPerdata)

Hukum waris perdata Barat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku II Bab XII Pasal 830–1130. Hukum ini berlaku bagi warga negara Indonesia non-Muslim dan keturunan Eropa atau Tionghoa yang tunduk pada hukum perdata Barat. Hukum waris perdata adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik karena hubungan darah maupun karena penetapan kehendak (testament)⁴⁶. Ciri utama hukum waris perdata Barat adalah sifatnya individualistis dan tertulis, yang berarti setiap ahli waris memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan berdasarkan ketentuan undang-undang atau wasiat. Sejarah dan Perkembangan Hukum Waris di Indonesia

¹⁴ Raden Subekti. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. hlm. 135.

Sejarah perkembangan hukum waris di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan sistem hukum nasional secara keseluruhan. Sebelum Indonesia merdeka, sistem hukum yang berlaku di wilayah nusantara bersifat pluralistik, artinya terdapat berbagai sistem hukum yang hidup dan berjalan secara berdampingan dalam masyarakat, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat (warisan kolonial Belanda). Pluralisme hukum di Indonesia merupakan akibat dari kebijakan kolonial Belanda yang membedakan penduduk berdasarkan golongan, yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda⁴⁷. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, berlaku sistem hukum warisan Belanda yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tahun 1848. Berdasarkan Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS), penduduk Indonesia dibagi dalam tiga golongan besar:

- a. Golongan Eropa, yang tunduk pada hukum perdata Barat (KUHPerdata).
- b. Golongan Timur Asing (Tionghoa dan Arab), yang sebagian besar juga tunduk pada hukum perdata Barat dengan beberapa pengecualian.
- c. Golongan Pribumi, yang tunduk pada hukum adat masing-masing daerah dan sebagian pada hukum Islam⁴⁸.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *op.cit.* hlm. 122.

¹⁶ K. Ng. Soebakti Poesponoto. 1950. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 65.

Sebelum kolonialisme Belanda masuk, masyarakat Indonesia telah mengenal hukum waris adat yang bersumber dari nilai-nilai dan norma-norma sosial setempat. Hukum adat waris berkembang secara turun-temurun dan tidak tertulis, namun ditaati oleh masyarakat karena mengandung nilai keadilan dan keseimbangan sosial⁴⁹.

Sementara itu, pengaruh hukum Islam dalam bidang waris mulai berkembang sejak masuknya agama Islam ke Indonesia sekitar abad ke-13, terutama di wilayah pesisir utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dalam masyarakat Muslim, hukum Islam menjadi acuan utama dalam penyelesaian warisan, khususnya setelah adanya lembaga peradilan agama di bawah sistem hukum kolonial⁵⁰.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem hukum yang berlaku masih bersifat pluralistik sebagaimana warisan dari masa kolonial. Hal ini diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Dengan demikian, hukum waris yang berlaku setelah kemerdekaan tetap mencakup tiga sistem utama, yaitu:

- a. Hukum Waris Adat berlaku bagi masyarakat adat.

¹⁷ Hilman Hadikusuma. *op.cit.* hlm. 95–98.

¹⁸ Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 146.

- b. Hukum Waris Islam berlaku bagi warga negara yang beragama Islam.
- c. Hukum Waris Perdata Barat (KUHPperdata) berlaku bagi warga non-Muslim⁵¹.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Indonesia berupaya untuk mengarah pada unifikasi hukum nasional, termasuk dalam bidang hukum waris. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Salah satu langkah penting adalah disahkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang menjadi kodifikasi hukum Islam di Indonesia. KHI mengatur secara khusus tentang hukum waris Islam dalam Pasal 171 sampai dengan Pasal 214, mencakup ketentuan mengenai ahli waris, bagian masing-masing, serta prosedur pembagian harta warisan⁵².

Selain itu, hukum adat waris juga terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Meskipun bersifat tidak tertulis, hukum adat tetap diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁹ Soerjono Soekanto. *op.cit.* hlm. 158.

²⁰ Amir Syarifuddin. *op.cit.* hlm. 181.

Sementara itu, hukum waris perdata Barat (KUHPperdata) masih tetap berlaku bagi warga non-Muslim hingga saat ini, terutama dalam penyelesaian warisan melalui jalur perdata umum. Hingga kini, sistem hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, tetapi terdapat arah perkembangan menuju kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang dapat mencakup semua golongan masyarakat. Pemerintah melalui lembaga-lembaga hukum terus melakukan pembaruan dan harmonisasi hukum agar tercipta keseragaman yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, agama, dan hukum positif.

Pembangunan hukum nasional harus diarahkan pada terciptanya sistem hukum yang mencerminkan keadilan sosial dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat, tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat⁵³. Oleh karena itu, arah perkembangan hukum waris di Indonesia di masa mendatang diharapkan akan mengarah pada:

- a. Unifikasi hukum nasional, yaitu penyatuan sistem hukum waris yang berlaku bagi semua warga negara dengan memperhatikan asas keadilan dan nilai-nilai Pancasila.
- b. Kodifikasi hukum adat dan Islam, agar kedua sistem hukum tersebut dapat diakomodasi secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan nasional.

²¹ Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. hlm. 48.

- c. Penguatan peran peradilan agama dan peradilan adat, agar pelaksanaan hukum waris dapat dilakukan sesuai konteks sosial dan agama masyarakat setempat⁵⁴.

B. Kajian tentang Sistem Pewarisan Adat

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur mengenai cara penerusan atau pengalihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris menurut ketentuan adat yang berlaku di suatu daerah. Hukum ini bersifat tidak tertulis, hidup, dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai sosial dan sistem kekerabatan setempat.

Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum adat yang mengatur tentang cara penerusan dan pembagian harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya menurut ketentuan adat masing-masing masyarakat⁵⁵. Kemudian hukum waris adat merupakan keseluruhan aturan hukum yang timbul dari kebiasaan dan adat yang hidup di masyarakat yang mengatur tentang kedudukan ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris⁵⁶. Selanjutnya hukum waris adat tidak hanya berhubungan

²² *Ibid.* hlm. 76.

²³ Hilman Hadikusuma. *op.cit.* hlm. 102.

²⁴ Soepomo. *op.cit.* hlm. 63.

dengan pembagian harta peninggalan, tetapi juga dengan kelanjutan kehidupan keluarga dan ketertiban sosial dalam masyarakat adat⁵⁷.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat bukan sekadar mengatur perpindahan harta benda dari pewaris kepada ahli waris, melainkan juga mengandung makna sosial yang lebih luas, yaitu menjaga keberlangsungan keluarga, hubungan kekerabatan, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat adat. Hukum waris adat memiliki beberapa unsur penting yang saling berkaitan satu sama lain dalam pelaksanaan pewarisan. Unsur-unsur utama hukum waris adat meliputi⁵⁸:

a. Pewaris (Almarhum)

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan kepada keluarganya. Dalam hukum adat, pewaris tidak selalu ditentukan oleh status kepemilikan pribadi, tetapi sering kali dikaitkan dengan kedudukan sosialnya dalam keluarga atau masyarakat. Misalnya, kepala keluarga atau pemangku adat yang meninggal dunia akan mewariskan tidak hanya harta benda, tetapi juga hak dan kewajiban adat kepada penerusnya⁵⁹.

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Penentuan ahli waris dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh sistem

⁵⁷ K. Ng. Soebakti Poesponoto. *op.cit.* hlm. 92.

⁵⁸ Hilman Hadikusuma. *op.cit.* hlm. 108.

⁵⁹ Soepomo. *op.cit.* hlm. 65.

kekerabatan yang dianut masyarakat, yang secara garis besar dibedakan menjadi tiga:

1. Patrilineal, garis keturunan dari pihak ayah (misalnya pada masyarakat Batak dan Bali).
2. Matrilineal, garis keturunan dari pihak ibu (misalnya pada masyarakat Minangkabau).
3. Parental/Bilateral, garis keturunan dari kedua orang tua (misalnya pada masyarakat Jawa dan Sunda).

Dalam masyarakat patrilineal, ahli waris utama biasanya anak laki-laki tertua; sedangkan pada masyarakat matrilineal, anak perempuan tertua atau saudara perempuan menjadi penerus utama harta warisan⁶⁰.

c. Harta Warisan (Benda Warisan)

Harta warisan dalam hukum adat meliputi segala bentuk harta benda dan hak\ hak adat yang dimiliki pewaris selama hidupnya. Harta warisan tidak hanya berupa benda berwujud seperti tanah, rumah, sawah, atau perhiasan, tetapi juga benda tidak berwujud seperti hak ulayat, hak pengelolaan tanah adat, dan kedudukan sosial sebagai kepala keluarga atau pemimpin adat. Selain itu, dalam hukum adat dikenal pula istilah “harta pusaka”, yaitu harta peninggalan yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak boleh dijual atau dialihkan tanpa persetujuan keluarga besar⁶¹.

²⁸ K. Ng. Soebakti Poesponoto. *op.cit.* hlm. 98.

²⁹ *Ibid.* hlm. 100.

d. Proses Pewarisan

Proses pewarisan dalam hukum adat dilakukan melalui musyawarah keluarga, bukan semata-mata melalui perhitungan matematis sebagaimana dalam hukum Islam atau perdata Barat. Musyawarah ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan keharmonisan antar anggota keluarga. Biasanya pembagian dilakukan setelah penyelesaian upacara adat kematian dan pelunasan kewajiban pewaris (utang atau janji adat) ⁶².

e. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Beberapa asas penting yang menjadi dasar pelaksanaan hukum waris adat antara lain:

1. Asas kekeluargaan, bahwa pembagian harta dilakukan demi kebersamaan keluarga, bukan individualisme.
2. Asas kelanjutan (kontinuitas), yaitu menjaga agar harta dan kedudukan sosial keluarga tetap lestari.
3. Asas keseimbangan, yakni pembagian harta tidak hanya memperhatikan hak, tetapi juga tanggung jawab dan peran sosial penerima warisan⁶³.

2. Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat

Sistem pewarisan dalam hukum adat merupakan tata cara atau pola pengalihan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berdasarkan sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat

³⁰ Hilman Hadikusuma. *op.cit.* hlm. 112.

³¹ Soepomo. *op.cit.* hlm. 69.

adat setempat. Hukum waris adat bersifat tidak tertulis, berdasarkan kebiasaan, serta menekankan nilai kekeluargaan dan keseimbangan sosial daripada perhitungan matematis.

Sistem pewarisan dalam hukum adat adalah tata aturan adat yang mengatur penerusan harta kekayaan dan kedudukan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai garis keturunan masyarakat yang bersangkutan⁶⁴. Kemudian sistem pewarisan adat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan yang menentukan siapa yang menjadi ahli waris utama serta bagaimana bentuk pembagian harta peninggalan dilakukan⁶⁵. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem pewarisan adat pada dasarnya mencerminkan struktur sosial dan kekerabatan suatu masyarakat. Setiap daerah di Indonesia memiliki sistem pewarisan yang berbeda, tergantung pada garis keturunan yang dianut (patrilineal, matrilineal, atau parental/bilateral).

Di Indonesia terdapat tiga sistem pewarisan utama yang berlaku dalam hukum adat, yaitu⁶⁶..:

a. Sistem Pewarisan Patrilineal

Sistem patrilineal adalah sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Dalam sistem ini, anak laki-laki khususnya anak laki-laki tertua menjadi penerus utama harta keluarga dan kedudukan sosial pewaris. Dalam

³² Hilman Hadikusuma. *op.cit.* hlm. 115.

³³ K. Ng. Soebakti Poesponoto. *op.cit.* hlm. 104.

³⁴ *Ibid.* hlm. 92.

masyarakat patrilineal, kedudukan anak laki-laki adalah sentral dalam keluarga. Harta peninggalan ayah diwariskan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan umumnya tidak memperoleh bagian⁶⁷. Sistem pewarisan patrilineal banyak dianut oleh masyarakat:

- a) Batak (Sumatera Utara)
- b) Bali
- c) Lampung Saibatin
- d) Timor dan Nusa Tenggara Timur

Ciri-ciri sistem pewarisan patrilineal:

- a) Harta warisan tetap berada di dalam marga atau klan ayah.
- b) Anak laki-laki tertua memiliki tanggung jawab menjaga harta keluarga dan merawat anggota keluarga lainnya.
- c) Anak perempuan dianggap keluar dari keluarga setelah menikah dan tidak memiliki hak waris utama⁶⁸.

b. Sistem Pewarisan Matrilineal

Sistem matrilineal adalah sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Dalam sistem ini, anak perempuan menjadi penerus utama harta dan kedudukan sosial keluarga, sementara anak laki-laki biasanya tidak menerima warisan secara langsung. Dalam masyarakat matrilineal, harta warisan diserahkan kepada anak perempuan tertua atau saudara perempuan

³⁵ Soepomo. *op.cit.* hlm. 70.

³⁶ K. Ng. Soebakti Poesponoto. *op.cit.* hlm. 109.

pewaris, dengan tujuan menjaga kelestarian harta pusaka di lingkungan kaum ibu. Sistem ini terutama dianut oleh masyarakat:

- a) Minangkabau (Sumatera Barat)
- b) Kerinci (Jambi)

Ciri-ciri sistem pewarisan matrilineal:

- a) Harta pusaka disebut “pusaka tinggi”, diwariskan melalui garis ibu.
 - b) Pewarisan dilakukan bukan untuk memperkaya individu, melainkan untuk menjaga kesinambungan kaum ibu.
 - c) Laki-laki memiliki peran sebagai pengelola, bukan pemilik harta⁶⁹.
- c. Sistem Pewarisan Parental (Bilateral)

Sistem parental atau bilateral adalah sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak waris yang sama terhadap harta orang tua. Sistem pewarisan bilateral merupakan sistem pewarisan yang lebih seimbang, karena harta warisan dibagi secara adil kepada semua anak tanpa membedakan jenis kelamin⁷⁰. Sistem pewarisan bilateral banyak dijumpai di:

- a) Jawa
- b) Sunda (Jawa Barat)
- c) Bugis dan Makassar (Sulawesi Selatan)

³⁷ Soepomo. *op.cit.* hlm. 72.

³⁸ Soerjono Soekanto. *op.cit.* hlm. 162.

Ciri-ciri sistem pewarisan parental/bilateral:

- a) Pewarisan dilakukan secara musyawarah keluarga.
- b) Harta peninggalan dapat dibagi dua: bagian ayah dan bagian ibu.
- c) Baik anak laki-laki maupun perempuan berhak mewarisi bagian yang sama.
- d) Setelah pewarisan, keluarga tetap menjaga hubungan kekerabatan ganda, baik dengan keluarga ayah maupun ibu⁷¹.

Terlepas dari perbedaan sistem kekerabatan yang dianut, hukum waris adat memiliki prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar pelaksanaannya, yaitu:

- a) Prinsip Kekeluargaan

Pewarisan tidak hanya berorientasi pada pembagian harta, tetapi juga bertujuan menjaga keharmonisan keluarga dan kesinambungan sosial⁷².

- b) Prinsip Kelanjutan Keturunan

- c) Warisan diberikan kepada ahli waris yang dianggap dapat melanjutkan tanggung jawab keluarga, baik secara ekonomi maupun sosial.⁷³

- d) Prinsip Keadilan Relatif

Pembagian harta tidak harus sama rata, melainkan disesuaikan dengan peranan dan tanggung jawab masing-masing ahli waris⁷⁴.

³⁹ Hilman Hadikusuma. *op.cit.* hlm. 119.

⁴⁰ Soepomo. *op.cit.* hlm. 76.

⁴¹ K. Ng. Soebakti Poesponoto. *op.cit.* hlm. 115.

⁴² Hilman Hadikusuma. *op.cit.* hlm. 125.

e) Prinsip Musyawarah dan Kesepakatan

Pelaksanaan pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga agar tidak menimbulkan pertentangan⁷⁵.

3. Jenis dan Bentuk Harta Warisan

Harta warisan dalam hukum adat adalah segala kekayaan, hak, dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia yang dapat dialihkan kepada ahli waris menurut ketentuan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat tertentu. Harta warisan tidak hanya dipandang sebagai kekayaan materiil, tetapi juga memiliki nilai sosial, simbolik, dan spiritual yang berkaitan dengan keberlangsungan keluarga dan masyarakat adat.

Harta warisan dalam hukum adat merupakan satu kesatuan yang tidak hanya mencakup benda, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial pewaris yang harus dilanjutkan oleh keturunannya⁷⁶. Kemudian dalam konteks hukum adat, warisan adalah bagian dari sistem sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan antar anggota keluarga dan mempertahankan tatanan kehidupan adat⁷⁷. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa harta warisan dalam hukum adat memiliki fungsi sosial dan kultural, bukan semata-mata

⁴³ Soerjono Soekanto. *op.cit.* hlm. 166.

⁴⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto. 2010. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya (dikembangkan dari Perkuliahan A. Hamid S. Attamim)*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 52.

⁴⁵ Purnadi Purbacaraka dan Ahmad Ridwan Halim. 1983. *Hak Milik, Keadilan dan Kemakmuran: Tinjauan Filsafat Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 23–26.

ekonomi. Oleh karena itu, pembagian warisan tidak hanya mempertimbangkan nilai materi, tetapi juga nilai keharmonisan dan kelangsungan kekerabatan.

Jenis harta warisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah⁷⁸.

a. Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan memiliki makna simbolik serta nilai historis bagi keluarga besar. Harta jenis ini biasanya bersifat kolektif, artinya tidak dimiliki secara individual, tetapi oleh seluruh anggota keluarga atau kaum. Menurut Nia Kurniati (2016:74), "*Harta pusaka tinggi berfungsi sebagai simbol kelangsungan garis keturunan dan lambang kehormatan keluarga yang tidak dapat dialihkan kepada pihak luar tanpa musyawarah seluruh keluarga.*" Harta pusaka tinggi tidak dapat dijual atau digadaikan tanpa persetujuan seluruh keluarga besar. Pelanggaran terhadap prinsip ini dianggap sebagai pelanggaran adat yang dapat menimbulkan sanksi sosial⁷⁹.

b. Harta Pusaka Rendah

Harta pusaka rendah adalah harta kekayaan yang diperoleh seseorang selama hidupnya dari hasil usaha, pekerjaan, atau pencaharian

⁴⁶ Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011. hlm. 35.

⁴⁷ Nia Kurniati. 2016. *Hukum Adat dan Transformasi Sosial di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 67.

pribadi. Harta ini bersifat individualistis dan dapat diwariskan secara bebas kepada ahli warisnya. *Harta pusaka rendah* adalah hasil kerja dan usaha pribadi pewaris selama hidupnya, yang dapat dibagi kepada anak-anak atau ahli warisnya menurut kesepakatan keluarga atau ketentuan adat yang berlaku⁸⁰. Harta pusaka rendah dapat diperjualbelikan atau dihibahkan oleh pewaris semasa hidupnya, dan dapat dibagi kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia sesuai kesepakatan keluarga⁸¹.

Bentuk harta warisan dalam hukum adat dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu harta berwujud (materiil) dan harta tidak berwujud (immateriil)⁸².

c. Harta Berwujud (Materiil)

Harta berwujud adalah segala benda yang memiliki bentuk fisik dan nilai ekonomi, seperti tanah, rumah, sawah, perhiasan, ternak, atau alat kerja. Harta ini menjadi objek utama pewarisan karena memiliki fungsi ekonomi yang nyata bagi kelangsungan keluarga. *Dalam masyarakat adat, harta berwujud tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mempunyai nilai sosial dan simbolik karena menjadi penanda status sosial keluarga*⁸³.

⁴⁸ Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 41–44.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 47.

⁵⁰ Otje Salman. 2013. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni. hlm. 88.

⁵¹ Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 58.

d. Harta Tidak Berwujud (Immateriil)

Harta tidak berwujud meliputi hak-hak, kewajiban, dan kedudukan sosial yang diwariskan kepada keturunan pewaris. Dalam hukum adat, bentuk harta immateriil sama pentingnya dengan harta materiil, karena menyangkut kehormatan, tanggung jawab, dan keberlanjutan peran sosial. *Harta tidak berwujud dalam hukum adat mencakup hak-hak adat, kedudukan sosial, serta kewajiban moral yang harus dijalankan oleh ahli waris untuk melanjutkan fungsi sosial pewaris di masyarakat*⁸⁴.

4. Waris dan Ahli Waris Adat

Waris dalam hukum adat merupakan proses penerusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada anggota keluarganya menurut ketentuan adat yang berlaku. Pewarisan dalam hukum adat tidak hanya menyangkut perpindahan harta benda, tetapi juga mencakup kelanjutan tanggung jawab sosial dan kedudukan adat pewaris.

Waris dalam hukum adat adalah peralihan hak milik, hak ulayat, maupun kedudukan adat dari pewaris kepada ahli warisnya berdasarkan garis keturunan dan kesepakatan keluarga yang sesuai dengan norma adat⁸⁵. Proses pewarisan dalam masyarakat adat mengandung dimensi sosial dan spiritual,

⁸² Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 77.

⁸³ *Ibid.* hlm. 79.

karena tidak hanya terkait harta benda, tetapi juga nilai-nilai dan kewajiban adat yang harus dijalankan oleh generasi penerus⁸⁶.

Dengan demikian, konsep waris dalam hukum adat memiliki ciri khas kolektif dan komunal, di mana harta dan hak pewaris dianggap sebagai milik bersama keluarga besar, bukan hak individual semata. Tujuan utama pewarisan adalah menjaga kelestarian keluarga, kesinambungan adat, serta keseimbangan sosial.

Ahli waris adat adalah orang atau kelompok orang yang berhak menerima harta peninggalan dan kedudukan sosial pewaris berdasarkan hubungan kekerabatan dalam sistem adat tertentu. Kedudukan seseorang sebagai ahli waris sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Ahli waris adat adalah mereka yang berdasarkan garis keturunan, hubungan darah, atau kedekatan sosial dengan pewaris berhak atas harta peninggalan sesuai ketentuan adat⁸⁷. Dalam hukum adat, ahli waris tidak selalu berarti anak kandung atau keturunan langsung, tetapi juga dapat meliputi saudara, keponakan, atau anggota keluarga lain yang diakui secara adat⁸⁸.

⁸⁴ Otje Salman. *op.cit.* hlm. 93.

⁸⁵ Nia Kurniati. *op.cit.* hlm. 73.

⁸⁶ Abdul Manan. *op.cit.* hlm. 52.

Dengan demikian, ahli waris adat dapat mencakup keluarga inti maupun keluarga besar tergantung pada sistem sosial yang berlaku di masyarakat adat tersebut.

Kedudukan dan hak ahli waris dalam hukum adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang berlaku di daerah tersebut. Sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral⁸⁹.

a. Sistem Patrilineal

Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Oleh karena itu, anak laki-laki menjadi penerus utama harta dan kedudukan keluarga. Anak perempuan biasanya tidak memiliki hak waris atau hanya mendapat bagian tertentu sebagai bentuk penghargaan.

b. Sistem Matrilineal

Dalam sistem matrilineal, garis keturunan ditarik dari ibu. Oleh karena itu, anak perempuan menjadi penerus utama harta dan kedudukan sosial keluarga. Sistem matrilineal menempatkan kaum perempuan sebagai penjaga harta pusaka tinggi, karena mereka dianggap memiliki tanggung jawab melestarikan dan menjaga keseimbangan keluarga dari garis ibu⁹⁰.

c. Sistem Parental atau Bilateral

⁸⁹ Otje Salman. *op.cit.* hlm. 97.

⁹⁰ Bambang Sunggono. *op.cit.* hlm. 42.

Sistem parental atau bilateral menarik garis keturunan dari kedua orang tua (ayah dan ibu). Dalam sistem ini, anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak waris yang sama. Sistem pewarisan bilateral merupakan sistem yang paling egaliter karena menempatkan seluruh anak dalam posisi yang sama terhadap harta peninggalan kedua orang tuanya⁹¹.

Pelaksanaan kewarisan adat didasarkan pada beberapa prinsip pokok berikut⁹²:

a. Prinsip Kekeluargaan

Pembagian harta dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan dan kebersamaan antar anggota keluarga.

b. Prinsip Musyawarah dan Kesepakatan

Pembagian warisan tidak dilakukan secara kaku, tetapi melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

c. Prinsip Kelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial

Ahli waris tidak hanya menerima hak, tetapi juga wajib melanjutkan tanggung jawab sosial, adat, dan ekonomi pewaris.

d. Prinsip Keadilan Relatif

Bagian warisan dapat berbeda antara satu ahli waris dan lainnya tergantung peran sosial atau tanggung jawab dalam keluarga.

⁵⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto. 2010. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 57.

⁶⁰ Rachmadi Usman. *op.cit.* hlm. 85.

5. Proses Pewarisan Adat

Proses pewarisan adat merupakan tahapan-tahapan atau mekanisme hukum adat yang mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang dialihkan kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia. Pewarisan adat tidak hanya dimaknai sebagai pemindahan hak atas harta benda, tetapi juga mencakup pelimpahan tanggung jawab sosial, moral, dan adat kepada generasi penerus.

Proses pewarisan adat adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat adat dalam rangka mengalihkan hak milik, hak ulayat, maupun kedudukan sosial pewaris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan adat setempat⁹³. Kemudian proses pewarisan dalam hukum adat lebih menekankan pada kesepakatan keluarga dan keseimbangan sosial, bukan pada pembagian matematis seperti dalam sistem hukum tertulis⁹⁴.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pewarisan adat bersifat kolektif, musyawarah, dan simbolik, yang mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan kearifan lokal masyarakat adat.

Proses pewarisan adat umumnya melalui beberapa tahapan berikut⁹⁵:

⁶¹ Rachmadi Usman. *op.cit.* hlm. 89.

⁶² Nia Kurniati. *op.cit.* hlm. 76.

⁶³ Bambang Sunggono. *op.cit.* hlm. 46.

a. Tahap Sebelum Pewaris Meninggal Dunia

Pada tahap ini, pewaris biasanya mulai menentukan penerus atau ahli waris utama melalui pembicaraan keluarga atau upacara adat tertentu. Dalam beberapa masyarakat adat, pewaris dapat melakukan pembagian harta secara simbolik semasa hidup. Pembagian harta semasa hidup dalam hukum adat dilakukan untuk menghindari konflik di kemudian hari serta menjaga hubungan kekeluargaan setelah pewaris meninggal⁹⁶. Tahapan ini biasanya dilakukan secara terbuka dan disaksikan tokoh adat agar memiliki kekuatan moral dalam masyarakat.

b. Tahap Setelah Pewaris Meninggal Dunia

Setelah pewaris meninggal dunia, keluarga akan melakukan ritual adat kematian sebagai penghormatan terakhir. Pewarisan tidak dapat dilakukan sebelum upacara kematian selesai, karena masyarakat adat memandang bahwa pewarisan baru sah apabila *roh pewaris telah tenang*. *Upacara kematian dalam masyarakat adat merupakan tanda peralihan tanggung jawab sosial dari pewaris kepada ahli warisnya, sekaligus simbol bahwa harta dan kedudukan pewaris telah beralih secara sah*⁹⁷. Tahapan ini menandai awal dimulainya pembicaraan tentang pembagian harta, tetapi belum pada tahap pelaksanaan konkret.

⁶⁴ Abdul Manan. *op.cit.* hlm. 57.

⁶⁵ Koentjaraningrat. *op.cit.* hlm. 61.

c. Tahap Penentuan Ahli Waris dan Bagian Warisan

Pada tahap ini, keluarga besar bersama tokoh adat mengadakan musyawarah keluarga untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian dilakukan. Musyawarah merupakan asas utama dalam pewarisan adat, karena bertujuan mencapai keadilan sosial melalui kesepakatan, bukan paksaan hukum tertulis⁹⁸.

d. Tahap Pembagian Harta Warisan

Setelah kesepakatan tercapai, dilakukan pembagian harta warisan baik secara simbolik maupun nyata. Setelah proses ini, biasanya dibuat pernyataan adat (surat keterangan waris adat) sebagai bukti kesepakatan bersama, meskipun tidak dalam bentuk akta hukum formal.

e. Tahap Pengesahan Adat

Sebagai tahap akhir, hasil pembagian warisan akan disahkan oleh kepala adat atau lembaga adat setempat. Pengesahan ini menandakan bahwa pewarisan telah sah secara adat dan diakui oleh masyarakat. Pengesahan oleh pemuka adat merupakan jaminan sosial bahwa pewarisan tersebut dilakukan sesuai norma adat dan dapat diterima oleh masyarakat⁹⁹.

C. Kajian tentang Peran Notaris dalam Peralihan Harta Warisan

1. Pengertian Notaris dan Jabatan Notaris

⁶⁶ Maria Farida Indrati. *op.cit.* hlm. 62.

⁶⁷ Otje Salman. *op.cit. op.cit.* hlm. 102.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan notaris memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam bidang keperdataan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN), pada Pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata dengan membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik¹⁰⁰. Selanjutnya notaris adalah pejabat umum yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik yang membuktikan secara pasti kebenaran suatu perbuatan hukum¹⁰¹.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang menjalankan fungsi negara dalam bidang hukum privat (keperdataan) dengan tugas pokok membuat akta otentik sebagai alat bukti

⁶⁸ Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 24.

⁶⁹ G.H.S. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. hlm. 13.

hukum yang sah, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Jabatan notaris adalah kedudukan resmi yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang memenuhi syarat tertentu untuk menjalankan fungsi kenotariatan. Jabatan ini bersifat publik, artinya kewenangan yang dimiliki notaris berasal dari atribusi undang-undang, bukan dari pemberian pihak tertentu. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014), jabatan Notaris merupakan jabatan yang dijabat oleh seorang pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang menuntut profesionalitas tinggi, karena notaris bertindak atas nama hukum untuk mengesahkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta otentik¹⁰². Jabatan notaris bukanlah sekadar profesi, tetapi suatu lembaga hukum yang memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat¹⁰³.

2. Kedudukan dan Kewenangan Notaris

Kedudukan notaris di Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

⁷⁰ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 60.

⁷¹ Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. hlm. 33.

Pasal 1 angka (1) UUN menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. (UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 1 angka (1)). Kedudukan notaris sebagai pejabat umum berarti bahwa notaris menjalankan sebagian fungsi publik negara di bidang hukum perdata. Notaris bertindak untuk dan atas nama negara dalam hal membuat akta yang dijadikan alat bukti tertulis yang sah. Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata, dengan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui pembuatan akta otentik¹⁰⁴.

Kedudukan notaris merupakan perwujudan kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna¹⁰⁵. Notaris memegang fungsi strategis sebagai pejabat publik yang menjembatani kepentingan hukum masyarakat dan negara melalui pembuatan akta otentik yang bersifat preventif terhadap sengketa¹⁰⁶.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan notaris bersifat publik sekaligus profesional, artinya notaris berfungsi sebagai pelaksana

⁷² *Ibid.* hlm. 38.

⁷³ Habib Adjie. 2013. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 19.

⁷⁴ Daniar Ramadhan & Ngadino. 2019. "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang Berhubungan dengan Pertanahan". *Jurnal Notarius*. Vol. 12 No. 2. hlm. 215.

sebagian wewenang negara namun bekerja secara mandiri, netral, dan berdasarkan keahlian profesi.

Kewenangan notaris adalah batas kemampuan hukum yang diberikan oleh negara kepada notaris untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 15 UUN, yang membagi wewenang notaris menjadi tiga kategori utama, yaitu: kewenangan umum, kewenangan tambahan, dan kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

c. Kewenangan Umum

Pasal 15 ayat (1) UUN menyebutkan bahwa “Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.” (UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 15 ayat (1)). *Kewenangan utama notaris adalah membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang menjadi alat bukti sah di pengadilan*¹⁰⁷. Artinya, akta notaris merupakan alat bukti tertulis yang otentik, sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁷⁵ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. *op.cit.* hlm. 63.

b. Kewenangan Tambahan Pasal 15 ayat (2) UUN menjelaskan bahwa notaris juga berwenang untuk:

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan;
- b) Mendaftarkan surat di bawah tangan;
- c) Membuat salinan dari dokumen di bawah tangan;
- d) Menyediakan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- e) Menyimpan dokumen-dokumen penting milik klien secara hukum.

Kewenangan tambahan notaris bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum formal tanpa harus selalu melalui pengadilan¹⁰⁸.

c. Kewenangan Lain

Pasal 15 ayat (3) UUN menyebutkan bahwa Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kewenangan lain ini dapat berupa:

- a) Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

⁷⁶ Habib Adjie. *op.cit.* hlm. 24.

- b) Membuat akta-akta khusus seperti akta pendirian badan hukum, yayasan, atau koperasi.

Kewenangan notaris yang bersumber dari berbagai peraturan lain menunjukkan bahwa jabatan notaris memiliki fungsi lintas-sektor yang vital dalam sistem hukum perdata dan administrasi negara¹⁰⁹.

Meskipun notaris memiliki kewenangan luas, terdapat pula batasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUN, antara lain:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau

⁷⁷ Rachmadi Usman. *op.cit.* hlm. 94.

- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Batasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas dan mencegah penyalahgunaan jabatan notaris dalam pelaksanaan fungsi publik¹¹⁰.

3. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban notaris merupakan unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan jabatan kenotariatan. Notaris tidak hanya diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, tetapi juga dibebani tanggung jawab hukum dan etika dalam menjalankan jabatannya. Keduanya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Hak dan kewajiban notaris merupakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab publik; hak diberikan untuk menjamin kemandirian profesi, sedangkan kewajiban dibebankan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris¹¹¹. Dengan demikian, pelaksanaan jabatan notaris harus selalu berada dalam kerangka profesionalitas, integritas, dan kepastian hukum.

⁷⁸ Tan Thong Kie. *op.cit.* hlm. 45.

⁷⁹ Kunni Afifah. 2021. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya". *Jurnal Lex Renaissance*. Universitas Islam Indonesia. hlm. 45.

Hak-hak notaris diatur dalam berbagai pasal UUJN, antara lain hak untuk memperoleh honorarium atas jasa hukum yang diberikan, hak untuk menolak pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, hak atas perlindungan hukum selama menjalankan jabatan, serta hak ingkar untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan para pihak. Hak-hak tersebut dimaksudkan agar notaris memiliki kebebasan profesional dalam menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun, selama tetap berpegang pada ketentuan undang-undang dan kode etik notaris¹¹².

Salah satu hak utama yang menonjol adalah hak atas honorarium, sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 UUJN, yang menyebutkan bahwa notaris berhak menerima imbalan jasa berdasarkan kesepakatan, keputusan, dan keadilan. Hak ini menjadi bentuk penghargaan atas tanggung jawab profesional dan risiko hukum yang diemban oleh notaris dalam setiap akta yang dibuat. Selain itu, Pasal 66 A UUJN memberikan hak perlindungan hukum, yakni jaminan bahwa notaris tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata atas akta yang dibuatnya selama bertindak sesuai dengan hukum dan kode etik profesi.

Selanjutnya, Laksana (2016) menekankan pentingnya hak ingkar (right of refusal), yaitu hak notaris untuk menolak memberikan keterangan mengenai isi akta atau informasi yang diperoleh dalam proses pembuatan akta, kecuali atas perintah pengadilan. Hak ini merupakan manifestasi dari prinsip kerahasiaan

⁸⁰ Puspa Anggraini & Aju Putrijanti. 2023. "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik". *Jurnal UNES Review*. Vol. 6 No. 1. hlm. 57.

jabatan yang menjadi ciri utama profesi kenotariatan¹¹³. Dengan demikian, hak ingkar berfungsi melindungi hubungan kepercayaan antara notaris dan para pihak.

Selain hak, notaris juga memiliki kewajiban hukum dan etik yang harus dipenuhi dalam menjalankan jabatannya. Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 16 UUJN, antara lain kewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak memihak; kewajiban menjelaskan isi dan maksud akta kepada para pihak; serta kewajiban menyimpan protokol notaris sebagai dokumen negara. Kewajiban membacakan akta dihadapan penghadap merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak, agar mereka memahami isi dan akibat hukum dari akta yang ditandatangani. Jika kewajiban ini diabaikan, maka akta dapat kehilangan sifat otentiknya¹¹⁴.

Kewajiban bersikap netral dan tidak berpihak merupakan prinsip fundamental yang menjamin keabsahan akta otentik. Notaris harus mampu menempatkan dirinya sebagai pihak yang objektif dan independen, bukan sebagai penasihat hukum salah satu pihak¹¹⁵. Hal ini sejalan dengan tujuan utama

⁸¹ Prasetya Agung Laksana. 2016. "Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris". *Jurnal Akta*. Vol. 3 No. 4. hlm. 712.

⁸² Mellinia Dilla Wardhani. 2023. "Analisis terhadap Kewajiban Notaris Membacakan Akta di Hadapan Penghadap Menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf L UUJN". *UNES Review: Jurnal Hukum*. Vol. 6 No. 1. hlm. 120.

⁸³ I Made Andy Permana & I Gusti Putu Eka Wisanjaya. 2023. "Implementasi Kewajiban Notaris Bersikap Tidak Berpihak dalam Pembuatan Akta Otentik". *Jurnal Acta Comitatus*. Vol. 8 No. 3. hlm. 845.

profesi kenotariatan, yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang membuat akta.

Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia juga menegaskan bahwa notaris wajib menjaga kehormatan dan martabat jabatan, memberikan pelayanan hukum secara adil, serta tidak menyalahgunakan kedudukan untuk keuntungan pribadi. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi moral, administratif, maupun hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUN, mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Dengan demikian, hak dan kewajiban notaris merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Hak-hak notaris memberikan jaminan atas kemandirian dan perlindungan dalam menjalankan jabatan, sedangkan kewajiban menjadi batas etis dan hukum untuk menjaga keadilan serta kepastian hukum dalam masyarakat. Keduanya menjadikan jabatan notaris tidak hanya sebagai profesi hukum, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian sosial yang menuntut integritas dan tanggung jawab tinggi.

4. Tanggung Jawab dan Etika Jabatan Notaris

Tanggung jawab dan etika jabatan notaris merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan profesi kenotariatan. Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, notaris memikul tanggung jawab hukum, moral, dan sosial terhadap akta yang dibuatnya serta terhadap masyarakat yang dilayaninya.

Dalam konteks hukum positif, dasar tanggung jawab notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), sementara aspek etika jabatan diatur dalam Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Tanggung jawab notaris memiliki dua dimensi utama: tanggung jawab perdata atas akta yang dibuat dan tanggung jawab moral terhadap kebenaran formil yang termuat di dalamnya¹¹⁶. Hal ini menunjukkan bahwa notaris tidak hanya bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta, tetapi juga wajib memastikan bahwa isi akta mencerminkan kehendak bebas para pihak secara jujur dan sah.

Tanggung jawab notaris timbul sejak ia menjalankan tugas jabatannya, bukan semata ketika akta telah selesai dibuat¹¹⁷. Artinya, setiap tahapan proses pembuatan akta mulai dari pemeriksaan identitas, keabsahan dokumen, hingga penandatanganan merupakan bagian dari tanggung jawab profesional notaris. Bentuk tanggung jawab tersebut mencakup tanggung jawab administratif, perdata, pidana, dan moral.

- a. Tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap tata cara pelaksanaan jabatan sebagaimana diatur dalam UUJN. Misalnya, apabila

⁸⁴ Kunni Afifah. *op.cit.* hlm. 47.

⁸⁵ Puspa Anggraini & Aju Putrijanti. *op.cit.* hlm. 59.

notaris menjalankan tugas di luar wilayah kedudukannya atau lalai dalam menjaga protokol notaris.

- b. Tanggung jawab perdata timbul apabila terjadi kerugian bagi para pihak akibat kelalaian notaris dalam pembuatan akta. Dalam hal ini, notaris dapat dituntut ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Tanggung jawab pidana dapat muncul apabila notaris dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan akta atau memberikan keterangan palsu.
- d. Tanggung jawab moral dan etik berkaitan dengan integritas pribadi notaris dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesinya.

Notaris wajib menjaga kehormatan profesinya dengan memegang teguh prinsip jujur, netral, dan profesional, karena kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam pelaksanaan jabatan kenotariatan¹¹⁸. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan etika jabatan notaris, yang berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional dan moral.

Etika jabatan notaris diatur dalam Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Etika ini mencakup sejumlah prinsip, antara lain:

⁸⁶ Putri Diantha & Ari Mulyawan. 2022. "Etika dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris dalam Perspektif Hukum Kenotariatan". *Acta Comitas*. Vol. 7 No. 2. hlm. 512.

- a) Kemandirian (independensi), yaitu kewajiban notaris untuk bersikap bebas dari tekanan atau pengaruh pihak manapun dalam membuat akta.
- b) Kejujuran (integritas), yaitu kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam setiap perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam akta.
- c) Kerahasiaan (confidentiality), yakni menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diperoleh dari para pihak.
- d) Keadilan (fairness), yaitu bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak.
- e) Profesionalitas (professional conduct), yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab, kompeten, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Etika jabatan notaris tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum karena pelanggarannya dapat menjadi dasar pemberian sanksi administratif hingga pemberhentian dari jabatan¹¹⁹. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap etika profesi memiliki implikasi hukum langsung terhadap kedudukan dan legitimasi seorang notaris.

Bahwa tanggung jawab dan etika jabatan notaris harus selalu berjalan beriringan¹²⁰. Notaris tidak boleh hanya berfokus pada aspek formal akta, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan hukum. Etika profesi berfungsi sebagai filter moral terhadap kewenangan hukum yang dimiliki notaris.

¹¹⁹ I Made Andy Permana & I Gusti Putu Eka Wisanjaya. *op.cit.* hlm. 847.

¹²⁰ Kunni Afifah. *op.cit.* hlm. 49.

Oleh karena itu, tanggung jawab dan etika jabatan bukan sekadar kewajiban formal, tetapi merupakan cerminan integritas profesional seorang notaris. Tanpa etika, kekuasaan hukum yang dimiliki notaris dapat disalahgunakan; sebaliknya, tanpa tanggung jawab, etika tidak memiliki kekuatan mengikat. Keduanya harus saling melengkapi agar jabatan notaris tetap menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

5. Peran Notaris dalam Peralihan Harta Waris

Peralihan harta waris merupakan salah satu peristiwa hukum yang terjadi akibat meninggalnya seseorang dan berpindahnya hak kepemilikan atas harta peninggalan kepada ahli waris yang sah. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, peralihan harta waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 830 yang menyatakan bahwa *“pewarisan hanya terjadi karena kematian.”* Proses peralihan harta waris tidak hanya bersifat keperdataan, tetapi juga memerlukan kepastian hukum melalui pembuktian tertulis yang sah. Di sinilah peran notaris menjadi sangat penting.

Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara, notaris berperan memastikan bahwa proses peralihan harta waris dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran notaris dalam peralihan harta waris tidak sekadar sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga legalitas dan keadilan dalam pembagian harta peninggalan¹²¹.

⁸⁹ Puspa Anggraini & Aju Putrijanti. *op.cit.* hlm. 61.

Notaris bertindak untuk memastikan bahwa para ahli waris memperoleh haknya secara sah berdasarkan hukum waris yang berlaku baik hukum waris perdata, hukum Islam, maupun hukum adat.

a. Peran Notaris dalam Penetapan Ahli Waris

Langkah awal dalam proses peralihan harta waris adalah penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Notaris dapat membantu dalam pembuatan akta keterangan waris (*verklaring van erfrecht*) yang memuat identitas pewaris, ahli waris, serta besarnya bagian masing-masing. Akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti otentik yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pembagian dan peralihan hak atas harta waris, terutama dalam hal yang menyangkut benda tidak bergerak seperti tanah¹²². Akta ini sangat penting sebagai dokumen resmi yang diakui oleh lembaga pertanahan dan instansi pemerintah lainnya. Selain itu, dalam praktiknya notaris juga berperan membantu para ahli waris memahami ketentuan hukum waris yang berlaku. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014), notaris memiliki kewenangan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, termasuk dalam hal pewarisan. Dengan demikian, notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai konsultan hukum keluarga.

⁹⁰ I Nyoman Putu Budiarta & Ni Kadek Darma Sari. 2021. "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris sebagai Dasar Peralihan Hak atas Tanah Warisan". *Acta Comitatus*. Vol. 6 No. 2. hlm. 402.

b. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pembagian Waris

Setelah ahli waris ditetapkan, notaris berperan membuat Akta Pembagian Waris (APW) yang memuat kesepakatan antara ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan. Akta ini berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah atas kesepakatan para pihak, serta menjadi dasar bagi peralihan hak atas harta waris dihadapan lembaga negara seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau kantor pajak. Pembuatan akta pembagian waris oleh notaris memberikan jaminan kepastian hukum bagi ahli waris karena akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari¹²³. Selain itu, notaris juga memastikan bahwa pembagian tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, tanpa paksaan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, peran notaris sangat penting untuk menghindari konflik keluarga akibat pembagian harta warisan. Dengan adanya akta pembagian waris, setiap ahli waris memiliki bukti hukum yang sah atas bagian harta yang diperolehnya. Akta pembagian waris yang dibuat notaris merupakan sarana perlindungan hukum yang efektif, karena notaris wajib memeriksa keabsahan data dan memastikan bahwa seluruh ahli waris hadir dan menyetujui isi akta¹²⁴.

⁹¹ Rini Handayani. 2020. "Kedudukan Akta Pembagian Waris dalam Kepastian Hukum bagi Ahli Waris". *Jurnal Notarius*. Vol. 13 No. 1. hlm. 112.

⁹² Dewi Pratiwi. 2022. "Peran Notaris dalam Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris atas Akta Pembagian Harta Warisan". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan Indonesia*. Vol. 8 No. 2. hlm. 274.

c. Peran Notaris dalam Peralihan Hak atas Tanah Warisan

Apabila objek waris berupa tanah atau bangunan, maka peralihan haknya harus didaftarkan di kantor pertanahan. Dalam proses ini, akta notaris menjadi dasar hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk menerbitkan akta peralihan hak atas tanah. Notaris memiliki peran strategis dalam proses administrasi pertanahan waris karena akta otentik yang dibuatnya menjadi dasar yuridis bagi proses balik nama sertifikat tanah kepada ahli waris¹²⁵. Peran notaris juga mencakup pengesahan dokumen-dokumen waris seperti surat pernyataan ahli waris, surat keterangan kematian, dan persetujuan keluarga. Semua dokumen ini menjadi satu kesatuan yang harus disahkan untuk melengkapi proses peralihan hak. Dengan demikian, keberadaan notaris memberikan jaminan legalitas dan validitas terhadap seluruh proses peralihan harta waris.

d. Peran Notaris dalam Pencegahan Sengketa Waris

Salah satu fungsi penting notaris adalah pencegahan sengketa hukum. Dengan keahliannya, notaris memastikan bahwa isi akta sesuai dengan kehendak para pihak dan tidak bertentangan dengan hukum. Fungsi notaris dalam peralihan harta waris tidak hanya administratif, melainkan juga preventif, karena notaris memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah terjadinya konflik di antara ahli waris¹²⁶. Melalui akta otentik yang dibuatnya,

⁹³ Daniar Ramadhan & Ngadino. 2019. *Loc Cit.*

⁹⁴ Rini Handayani. *op.cit.* hlm. 114.

notaris menciptakan alat bukti hukum yang kuat sehingga para pihak tidak mudah menyangkal isi kesepakatan. Dengan demikian, kehadiran notaris memberikan kontribusi besar dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan hak-hak ahli waris, dan penegakan keadilan dalam pembagian warisan.

e. Peran Notaris sebagai Penjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum

Notaris berperan sebagai penjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam peralihan harta waris. Notaris memastikan bahwa setiap perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta dilakukan dengan benar, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut Ni Kadek Darma Sari dan I Nyoman Putu Budiarta (2021) “*Notaris berfungsi menjembatani kepentingan keluarga pewaris dan ahli waris agar tercapai pembagian harta yang adil tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.*” Peran ini menunjukkan bahwa notaris tidak hanya menjalankan fungsi formal, tetapi juga fungsi sosial untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam keluarga pewaris¹²⁷.

⁹⁵ I Nyoman Putu Budiarta & Ni Kadek Darma Sari. *op.cit.* hlm. 404.

BAB III

PERKEMBANGAN HAK WARIS BAGI PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL DAN PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERALIHAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT ADAT BATAK KARO

A. Gambaran Umum Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Karo

1. Sistem Kekerabatan dan Prinsip Patrilineal dalam Adat Karo

Sistem kekerabatan merupakan pola hubungan turun-temurun yang dianut oleh kelompok etnis tertentu berdasarkan garis keturunan ayah, ibu, atau gabungan keduanya. Sistem ini menjadi prinsip dasar dalam mengelompokkan individu ke dalam struktur sosial berdasarkan kategori hubungan, asal-usul keturunan, serta kedudukan sosial. Dalam sistem kekerabatan, setiap anggota keluarga memiliki peran, tanggung jawab, dan posisi yang berbeda sesuai dengan struktur yang berlaku.¹²⁸

Bagi masyarakat Karo, adat istiadat merupakan seperangkat aturan hidup yang mengatur kehidupan individu, keluarga, kelompok, hingga masyarakat secara menyeluruh dalam berbagai aspek kebutuhan manusia sepanjang masa. Sistem hukum waris adat Karo juga tidak berdiri secara terpisah, melainkan terintegrasi dengan konsep marga, pola hubungan

¹²⁸ Sovia Santika & Yusnita Eva. 2023. "Kewarisan dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral". *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol 11 No 2. hlm. 195.

kekerabatan *sangkep sitelu*, serta penguasaan tanah adat yang dikenal sebagai tanah *pemulihan*.¹²⁹

Pola pewarisan dalam masyarakat adat Karo didasarkan pada garis keturunan patrilineal, sehingga hak waris diberikan kepada anak laki-laki. Anak perempuan tidak ditempatkan sebagai ahli waris langsung, tetapi tetap memperoleh bagian dari saudara laki-lakinya berdasarkan prinsip “kekelengan”. Dalam hukum waris adat Karo tidak diatur secara tegas besaran bagian yang diterima anak perempuan, karena kedudukannya bukan sebagai ahli waris.¹³⁰

Perempuan tidak diposisikan sebagai pengganti ayahnya dalam kedudukan sebagai ahli waris. Pandangan tersebut didasarkan pada sejumlah anggapan yang menyebabkan perempuan tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, yaitu:¹³¹

- a) Laki-laki dipandang memiliki tanggung jawab utama sebagai pemegang dan penerus marga.
- b) Perempuan dianggap pada suatu saat akan menikah dengan laki-laki dari marga lain dan setelah perkawinan akan berpindah ke dalam klan suaminya.

¹²⁹ Kurniawan Tri Wibowo & Malvino Yusticia Sitohang. 2024. *Hukum Waris Adat Batak*. Depok: Papas Sinar Sinanta. hlm. 144.

¹³⁰ *Ibid.* hlm. 145.

¹³¹ Rimenda Aminarosa Sitepu. 2018. “Eksistensi Ahli Waris dalam Hukum Adat Batak Karo di Surabaya”. *Jurnal Novum*. Vol 05 No 03. hlm. 124.

- c) Perempuan dipersepsikan sebagai wadah, sedangkan laki-laki dianggap sebagai benih, yang mencerminkan pandangan bahwa sumber kehidupan dalam keluarga berasal dari laki-laki.
- d) Dalam adat Batak Karo dikenal praktik *tukur*, yaitu pembayaran yang dilakukan pada saat perkawinan antara perempuan dan laki-laki Batak Karo. Dalam praktik ini, pihak laki-laki menyerahkan sejumlah uang atau barang berharga kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih atas bergabungnya perempuan tersebut ke dalam klan suami.
- e) Pembatasan pemberian warisan kepada anak perempuan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penguasaan atau penumpukan tanah oleh anggota keluarga baru, khususnya suami dari perempuan yang masuk ke dalam marga. Pemberian warisan kepada anak perempuan dikhawatirkan dapat berimplikasi pada penguasaan tanah oleh suami atas harta warisan yang dibawa oleh perempuan tersebut.

2. Mekanisme Pewarisan dalam Sistem Adat Karo

Tradisi *runngu* merupakan salah satu adat atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adat Karo, yang menggunakan sistem musyawarah keluarga sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk pembagian harta warisan. Melalui *runngu*, keputusan tidak diambil secara sepihak, melainkan dirumuskan bersama dengan mempertimbangkan nilai

kekeluargaan, keseimbangan peran, serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat adat Karo. Dengan demikian, *runggu* berfungsi tidak hanya sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana menjaga harmoni dan keutuhan hubungan kekeluargaan.¹³²

Pelaksanaan *runggu* tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan masyarakat Batak Karo yang dikenal dengan sebutan Sangkep Si Telu.¹³³ Sistem ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan seluruh adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur dalam kehidupan keluarga. Selain itu, Sangkep Si Telu juga berperan penting sebagai mekanisme untuk menyelesaikan berbagai persoalan adat yang muncul di lingkungan keluarga. Sistem kekerabatan ini terbentuk melalui ikatan perkawinan yang kemudian melahirkan hubungan kekerabatan dengan marga-marga Batak Karo lainnya.¹³⁴ Terdapat tiga pihak yang memiliki peranan utama dalam Sangkep Si Telu, yaitu:¹³⁵

- a) Kalimbubu adalah sebutan bagi kelompok yang menyerahkan anak perempuannya untuk dinikahi. Kedudukan Kalimbubu sangat dihormati, bahkan dipandang sebagai Dibat ni Idah, yang berarti Tuhan yang dapat dilihat. Oleh karena itu, nasihat dan pandangan dari Kalimbubu memiliki

¹³² Hasil wawancara dengan L.S. (inisial digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas). Tokoh Adat Masyarakat Batak Karo. WhatsApp. Tanggal 22 Desember 2025 pukul 09.40 WIB.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Rimenda Aminarosa Sitepu. *op.cit.* hlm. 123.

¹³⁵ Djaja S. Meliala & Aswin Peranginan. 1979. *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*. Bandung: Tarsito. hlm. 30.

nilai yang sangat tinggi bagi suatu keluarga. Kalimbubu juga dipandang sebagai simbol kehormatan keluarga, sehingga masyarakat Batak Karo dikenal sangat berhati-hati dan selektif dalam menentukan pasangan hidup.

- b) Senina merupakan sebutan bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan persaudaraan karena berasal dari marga yang sama. Sementara itu, turang merujuk pada hubungan saudara yang memiliki marga yang sama tetapi berbeda jenis kelamin.
- c) Anak Beru adalah golongan yang menerima anak perempuan dari pihak Kalimbubu untuk dijadikan istri. Anak Beru dikenal dengan julukan si majekken lapelape, yang bermakna tempat berlindung bagi Kalimbubunya. Dalam penyelesaian persoalan keluarga, Anak Beru berperan mengatur jalannya musyawarah adat serta menjadi pendamai apabila terjadi perselisihan antar kalimbubu, khususnya dalam sengketa waris adat. Anak Beru dituntut untuk bersikap adil sebagai penengah dalam pengambilan keputusan terkait pembagian harta warisan yang tidak dapat diselesaikan oleh keluarga. Selain itu, dalam berbagai upacara adat, Anak Beru bertanggung jawab mempersiapkan seluruh kebutuhan acara, termasuk jamuan, serta berfungsi sebagai perantara komunikasi atau penyampai pesan kepada Kalimbubu, mengingat tidak semua pihak dapat berhubungan langsung dengan Kalimbubu.

Menurut tokoh adat masyarakat Batak Karo di Kecamatan Kabanjahe, Sangkep Si Telu merupakan dasar utama dalam kehidupan sosial dan adat

yang masih dijalankan hingga saat ini. Setiap pelaksanaan adat, termasuk penyelesaian persoalan keluarga dan sengketa waris, harus melibatkan Kalimbubu, Senina, dan Anak Beru agar keputusan yang diambil dapat diterima secara adat dan tidak menimbulkan konflik. Anak Beru berperan mengatur jalannya musyawarah dan menjadi penengah apabila terjadi perbedaan pendapat, Kalimbubu memberikan arahan serta pertimbangan moral, sedangkan Senina berfungsi menjaga persatuan dan keharmonisan keluarga. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme ini dinilai lebih mengutamakan musyawarah dan rasa keadilan dibandingkan jalur formal.¹³⁶

Dalam studi kasus suatu keluarga masyarakat Batak Karo di Kecamatan Kabanjahe, seorang ayah bermarga Ginting, yang semasa hidupnya dikenal sebagai Mulia Ginting, telah meninggal dunia. Almarhum meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan luas 250 meter persegi. Dari perkawinannya, almarhum meninggalkan lima orang anak, yang terdiri atas empat orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Setelah meninggalnya almarhum, keluarga merasa perlu untuk menegaskan status dan pembagian harta warisan tersebut agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.¹³⁷ Oleh karena itu, keluarga sepakat menyelesaikan persoalan warisan melalui mekanisme

¹³⁶ Hasil wawancara dengan L.S. (inisial digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas). Tokoh Adat Masyarakat Batak Karo. WhatsApp. Tanggal 22 Desember 2025 pukul 09.40 WIB.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan M.G. (inisial digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas). Ahli Waris Anak Laki-Laki. WhatsApp. Tanggal 22 Desember 2025 pukul 12.10 WIB.

adat Karo dengan melibatkan struktur Sangkep Si Telu, yaitu Kalimbubu, Senina, dan Anak Beru.

Musyawarah adat dilaksanakan dengan dihadiri oleh para ahli waris serta perwakilan dari ketiga unsur Sangkep Si Telu. Dalam proses musyawarah tersebut, Anak Beru berperan mengatur jalannya musyawarah dan memimpin pembahasan mengenai pembagian harta warisan. Kalimbubu memberikan nasihat serta pertimbangan adat, khususnya terkait kedudukan ahli waris menurut sistem kekerabatan patrilineal dalam adat Karo. Sementara itu, Senina berperan sebagai penyeimbang untuk menjaga suasana musyawarah tetap kondusif dan mencegah terjadinya konflik antar saudara.¹³⁸

B. Analisis Perkembangan Hak Waris bagi Perempuan dalam Sistem Pewarisan Patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hak Waris Perempuan

Dalam tradisi hukum waris adat Karo, perempuan tidak diposisikan sebagai pihak yang berhak menerima bagian warisan dari orang tua mereka. Namun demikian, anak perempuan tetap memperoleh manfaat dari harta kekayaan orang tua. Dalam kondisi tertentu, perempuan Karo juga dapat menerima bagian dalam jumlah terbatas dari harta saudara laki-laki mereka,

¹³⁸ Hasil wawancara dengan L.S. (inisial digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas). Tokoh Adat Masyarakat Batak Karo. WhatsApp. Tanggal 22 Desember 2025 pukul 14.40 WIB.

yang dikenal sebagai “*pemberian kelang ate*”, yang dalam bahasa Karo bermakna “kasih sayang”.¹³⁹

Seiring dengan perkembangan masyarakat, praktik pewarisan adat Karo dipengaruhi oleh perubahan nilai sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai berikut:

1. Faktor pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap posisi perempuan. Informan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memandang bahwa keadilan dalam pewarisan tidak semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan juga oleh kontribusi dan tanggung jawab anak terhadap orang tua. Hal ini memperkuat pandangan Soepomo bahwa hukum adat bersifat dinamis dan senantiasa berkembang mengikuti perasaan keadilan masyarakat pendukungnya.¹⁴⁰

2. Faktor Agama

Selain pendidikan, faktor agama juga berperan dalam membentuk pemahaman baru mengenai keadilan dan kesetaraan dalam keluarga. Sebagian masyarakat Karo mulai memandang bahwa nilai-nilai agama menekankan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral terhadap seluruh anak tanpa membedakan jenis kelamin. Nilai-nilai tersebut

¹³⁹ Kurniawan Tri Wibowo & Malvino Yusticia Sitohang. *op.cit.* hlm. 151.

¹⁴⁰ Soepomo. *op.cit.* hlm. 33.

kemudian memengaruhi praktik pewarisan adat, meskipun tidak secara langsung menghapus sistem patrilineal yang telah mengakar kuat dalam struktur adat Karo.¹⁴¹

3. Faktor Ekonomi

Perubahan kondisi ekonomi masyarakat turut menjadi faktor penting dalam perkembangan hak waris perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan Karo, baik melalui pendidikan maupun pekerjaan, mendorong tuntutan akan pengakuan yang lebih adil dalam pembagian harta keluarga. Dalam konteks ini, perempuan tidak lagi dipandang sebagai pihak yang sepenuhnya bergantung pada keluarga laki-laki setelah perkawinan, melainkan sebagai individu yang turut berkontribusi dalam kesejahteraan keluarga asal. Kondisi ini secara empiris memperkuat praktik-praktik pemberian *kelang ate* dalam jumlah yang lebih signifikan dibandingkan praktik adat sebelumnya.¹⁴²

Perubahan nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari dinamika sosial yang terjadi akibat interaksi sosial dan perkembangan zaman. Perubahan sosial dapat terjadi karena pertambahan atau berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik sosial, serta pengaruh lingkungan masyarakat. Dampak dari perubahan sosial tersebut terlihat pada bergesernya nilai-nilai kebersamaan

¹⁴¹ Lediya Br Kaban. dkk. 2024. Pergeseran Nilai Sosial pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo. *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*. Vol. 1 No. 4. hlm. 48.

¹⁴² *Ibid.* hlm. 49.

dalam masyarakat suku Karo, seperti musyawarah, solidaritas, kepercayaan, dan persaudaraan, yang selanjutnya berpengaruh terhadap keberlangsungan budaya patriarki dalam sistem hak waris yang selama ini dijalankan secara turun-temurun.¹⁴³

Dari perspektif tokoh adat Karo, perubahan dalam sistem hak waris adat dipandang sebagai bagian dari penyesuaian adat terhadap perkembangan zaman tanpa harus menghilangkan nilai-nilai dasar budaya Karo. Tokoh adat menilai bahwa secara historis, sistem waris yang menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama berkaitan erat dengan tanggung jawab laki-laki dalam menjaga marga, tanah adat, dan kelangsungan garis keturunan. Namun demikian, mereka juga mengakui bahwa praktik seperti *pemberian kelangate* mencerminkan adanya nilai kasih sayang, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral terhadap anak perempuan.¹⁴⁴

Dengan demikian, perkembangan hak waris perempuan dalam masyarakat adat Karo merupakan hasil dari keterkaitan antara nilai-nilai adat yang telah mengakar, dinamika perubahan sosial, serta tuntutan keadilan yang berkembang dalam konteks modern. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya upaya masyarakat adat Karo untuk mempertahankan jati diri

¹⁴³ Soerjono Soekanto. *op.cit.* hlm. 352.

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan L.S. (inisial digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas). Tokoh Adat Masyarakat Batak Karo. WhatsApp. Tanggal 23 Desember 2025 pukul 10.30 WIB.

budayanya, sekaligus melakukan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan sebagaimana diakui dalam sistem hukum nasional dan nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, hukum adat Karo dapat dipahami sebagai hukum yang bersifat dinamis dan adaptif, karena mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat serta mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat pendukungnya.

2. Perkembangan Pengakuan Hak Waris Perempuan dalam Praktik Adat Karo

Sejak tahun 1961, kedudukan anak perempuan Batak Karo mengalami perkembangan berdasarkan hukum nasional. Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 yang menegaskan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hukum waris adat Batak Karo. Meskipun demikian, dalam praktiknya, ketentuan hukum adat Batak Karo belum secara tegas menunjukkan adanya perubahan yang sejalan dengan prinsip kesetaraan hak waris tersebut.

Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961 dalam perkara Langtewas Sitepu melawan Benih Ginting, yang berkaitan dengan sengketa waris dalam masyarakat adat Karo yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, Mahkamah Agung menegaskan prinsip kesetaraan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung mendasarkan putusan tersebut pada nilai perikemanusiaan, keadilan umum, serta prinsip persamaan hak antara perempuan dan laki-laki yang dipandang sebagai hukum yang hidup dan

berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Tanah Karo. Oleh karena itu, anak perempuan dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan orang tuanya.

Putusan tersebut menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu selaku para penggugat. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Rumbane Sitepu, sebagai anak perempuan dari Rolak Sitepu dan Benih Ginting, memiliki kedudukan yang setara dengan anak laki-laki dalam memperoleh warisan dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, putusan ini membawa perubahan terhadap tata hukum adat masyarakat Karo, khususnya dalam pengaturan mengenai pewarisan.¹⁴⁵

Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan tersebut juga merujuk pada TAP MPR Nomor II Tahun 1960, yang menegaskan pengakuan terhadap hukum yang berlaku di seluruh Indonesia, termasuk di Tanah Karo, dengan menempatkan anak perempuan dan anak laki-laki pada kedudukan yang sama dalam hak waris. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan, dalam hukum waris adat Karo, di mana pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dipandang setara.¹⁴⁶

¹⁴⁵ *Ibid.* hlm. 152.

¹⁴⁶ Venika Aprilia. dkk. *op.cit.* hlm. 7.

Menurut penuturan seorang tokoh adat Karo, masyarakat di Kota Kabanjahe pada umumnya telah mengetahui dan memahami adanya yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut. Hal ini tidak terlepas dari cara berpikir masyarakat Karo di Kabanjahe yang dinilai lebih terbuka dan maju. Selain itu, penyebaran dan pemahaman terhadap hukum di wilayah ini juga tergolong lebih baik apabila dibandingkan dengan daerah-daerah pedesaan di Tanah Karo. Oleh karena itu, dalam praktik pembagian warisan, masyarakat Karo di Kabanjahe cenderung membagi harta warisan secara adil antara anak laki-laki dan anak perempuan.¹⁴⁷

Putusan ini membawa implikasi penting terhadap pengakuan hak waris perempuan Karo, sekaligus mencerminkan sikap hakim dalam mengakui keberlakuan hukum adat yang melekat erat pada budaya masyarakat dan tidak dapat dilepaskan secara serta-merta dari proses penemuan serta penggalian nilai-nilai hukum, khususnya di tengah dinamika perubahan sosial yang semakin modern. Melalui putusan tersebut, perkembangan hukum adat Karo, khususnya terkait kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan, menjadi lebih terdefinisi dengan adanya akomodasi terhadap hak waris perempuan adat yang menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan L.S. (inisial digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas). Tokoh Adat Masyarakat Batak Karo. WhatsApp. Tanggal 23 Desember 2025 pukul 11.45 WIB.

Kedudukan perempuan Karo yang sebelumnya cenderung terbatas dalam sistem hukum adat mulai mengalami pergeseran ke arah pengakuan hak atas harta peninggalan. Meskipun bagian yang diterima perempuan tidak lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, perempuan tetap diakui dan dilibatkan sebagai ahli waris. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hakim yang melihat kedudukan perempuan, khususnya istri, sebagai pihak yang juga memiliki hak atas harta peninggalan, termasuk harta yang kelak ditinggalkan oleh suaminya.

Lebih lanjut, meskipun nilai-nilai adat dalam konsep pewarisan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kesetaraan gender, putusan ini menjadi sarana pembuka bagi terbentuknya tatanan baru yang mengharmoniskan tradisi hukum adat dengan hukum nasional. Putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya penafsiran progresif terhadap hak waris perempuan adat Karo, sehingga hak tersebut dapat dijamin dan dilindungi secara hukum, selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender.¹⁴⁸

Lebih lanjut, meskipun nilai-nilai adat dalam konsep pewarisan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kesetaraan gender, putusan ini menjadi sarana pembuka bagi terbentuknya tatanan baru yang mengharmoniskan tradisi hukum adat dengan hukum nasional. Putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya penafsiran progresif terhadap hak waris perempuan adat

¹⁴⁸ Nathasya Irish Rachelninta & Sulastris Sulastris. 2025. Implementasi Hak Waris Perempuan dalam Masyarakat Adat Patrilineal. *Jurnal USM Law Review*. Vol. 8 No. 1. hlm. 98.

Karo, sehingga hak tersebut dapat dijamin dan dilindungi secara hukum, selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender. Perkembangan yurisprudensi tersebut tidak berhenti pada tataran normatif semata, melainkan terus menemukan relevansinya dalam praktik peradilan pada perkara-perkara kontemporer. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 400/Pdt/2023/PT.MDN, yang diajukan banding oleh Charles Purba terkait pembagian tanah sebagai harta warisan agar didasarkan pada hukum adat Karo, berhadapan dengan tuntutan tiga saudara perempuannya yang menghendaki pembagian secara sama rata, merefleksikan kompleksitas persoalan kewarisan dalam keluarga masyarakat Karo.¹⁴⁹

Pada tahap awal, Surana br Purba, Beritana br Purba, dan Ponita br Purba mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap saudara laki-laki mereka, yaitu Charles Purba terkait pembagian harta warisan yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan. Pengadilan Negeri Kabanjahe kemudian memutuskan agar harta warisan berupa objek tanah dibagi secara merata, masing-masing sebesar 1/4 bagian bagi keempat ahli waris, yang dinilai telah memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kendati demikian, Charles Purba selaku pihak yang semula menjadi tergugat menyatakan keberatan atas putusan tersebut dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Dalam permohonan bandingnya, Charles Purba memohon agar

¹⁴⁹ Nathasya Irish Rachelninta & Sulastris. 2025. Implementasi Hak Waris Perempuan dalam Masyarakat Adat Patrilineal. *Jurnal USM Law Review*. Vol. 8 No. 1. hlm. 91.

tiga objek tanah warisan tersebut tidak dibagi secara sama rata, dengan mendasarkan argumennya pada kedudukannya sebagai satu-satunya anak laki-laki dalam keluarga, adanya amanah dari orang tua selaku pewaris, serta peran aktifnya selama ini dalam mengelola dan mengembangkan usaha di atas objek tanah warisan dimaksud, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 400/Pdt/2023/PT.MDN. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan, pembagian harta warisan kemudian ditetapkan mengikuti ketentuan hukum waris adat Karo, dengan menetapkan bagian sebesar $\frac{3}{6}$ bagi pihak laki-laki, sementara masing-masing dari tiga ahli waris perempuan memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian dari keseluruhan harta warisan.¹⁵⁰

Pengakuan terhadap hukum adat oleh hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum adat Karo merupakan hukum yang paling dekat dan relevan dengan para pihak yang berperkara. Pertimbangan tersebut berangkat dari latar belakang para pihak sebagai satu keluarga yang secara turun-temurun hidup dan bermukim di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, sehingga hukum adat Karo dipandang sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam lingkungan sosial mereka. Dengan demikian, keberlakuan norma hukum dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun dan melekat pada kehidupan masyarakat setempat.¹⁵¹ Esensi tersebut menjadi landasan bagi hakim dalam

¹⁵⁰ *Ibid.* hlm. 95-96.

¹⁵¹ Iwan Permadi & Irsyadul Mutaqqin. 2023. Pemenuhan Hak Perempuan terhadap Tanah

merumuskan pertimbangan mengenai pembagian warisan yang paling tepat di tengah pluralisme sistem hukum waris di Indonesia. Dalam konteks ini, hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sejalan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip yang berlaku. Oleh karena itu, hukum adat diterapkan sebagai hukum yang paling dekat dan relevan bagi para pihak, mengingat adanya ikatan kekeluargaan yang kuat di antara mereka.¹⁵²

Seorang tokoh adat Karo di Kecamatan Kabanjahe Kelurahan Kampung Dalam menjelaskan bahwa di mana anak laki-laki memegang peranan sentral sebagai penerus marga dan penjaga harta pusaka keluarga. Namun demikian, ia menegaskan bahwa hukum adat Karo sejatinya bukanlah sistem yang kaku dan menutup diri terhadap perubahan serta bukan berarti anak perempuan tidak memiliki hak sama sekali. Seiring perkembangan zaman, adat Karo melihat adanya kebutuhan untuk menyesuaikan adat dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sekarang.

Warisan dalam Sistem Waris bagi Rusa Masyarakat Bangka. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 8 No. 3. hlm. 6.

¹⁵² Taupiqqurrahman. dkk. 2022. The Urgency of Ulayat Land Registration in Indonesia. *Journal Legal Brief*. Vol. 11 No. 5. hlm. 2781.

Tokoh adat tersebut juga mengapresiasi pertimbangan hakim yang menempatkan hukum adat sebagai hukum yang paling dekat dengan kehidupan para pihak. Menurutnya, selama masyarakat masih hidup dalam tatanan adat, bermukim turun-temurun di wilayah Karo, dan mempraktikkan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari, maka penerapan hukum adat oleh pengadilan merupakan bentuk penghormatan terhadap identitas dan kearifan lokal. *“Kalau orang Karo berperkara, lalu adatnya sama sekali tidak dipakai, itu justru tidak adil. Negara sudah mengakui adat kami, jadi wajar kalau hakim menjadikannya dasar pertimbangan,”* ujarnya.¹⁵³

Dalam kajian ilmu hukum, hukum adat menempati posisi penting sebagai sistem hukum yang membentuk sekaligus mengarahkan perkembangan norma adat sejalan dengan dinamika masyarakat. Yurisprudensi yang menetapkan standar dalam hukum waris adat mencerminkan adanya pergeseran nilai, dari yang semula bersifat pluralistik menuju pendekatan yang lebih netral. Dalam konteks tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 menjadi titik balik yang signifikan bagi perempuan Karo dalam memperjuangkan kesetaraan hak, khususnya terkait kedudukan dan pembagian warisan. Perkembangan serupa tidak hanya terjadi dalam masyarakat Karo, tetapi juga dapat ditemukan pada masyarakat Bali yang,

¹⁵³ Hasil wawancara dengan L.S. (inisial digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas). Tokoh Adat Masyarakat Batak Karo. WhatsApp. Tanggal 21 Januari 2026 pukul 10.22 WIB.

meskipun berada dalam latar budaya berbeda, sama-sama menganut sistem kekerabatan patrilineal.¹⁵⁴

C. Analisis Peran Notaris dalam Peralihan Hak Waris bagi Perempuan dalam Sistem Pewarisan Patrilineal di Masyarakat Adat Batak Karo

1. Kewenangan Notaris dalam Peralihan Hak Waris Menurut Hukum Positif

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Notaris mempunyai kewajiban untuk mencantumkan pada akta mengenai apa yang sesungguhnya sudah dipahami sejalan yang dikehendaki para pihak dan membacakannya kepada para pihak mengenai isi atas akta itu sejalan yang dituangkan pada UUJN Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: “Notaris Berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

¹⁵⁴ Nathasya Irish Rachelninta & Sulastri. *op. cit.* hlm. 97.

Berdasarkan kewenangan tersebut, dalam praktik kenotariatan, hukum kewarisan merupakan salah satu bidang hukum yang kerap menjadi ruang lingkup pekerjaan Notaris, khususnya dalam memberikan pelayanan pembuatan alat bukti hukum yang berkaitan dengan penetapan dan pembuktian status seseorang sebagai ahli waris.¹⁵⁵

Selanjutnya, untuk menilai kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat oleh notaris tersebut, diperlukan penafsiran secara sistematis terhadap ketentuan yang mengatur mengenai akta otentik. Pasal 1870 KUHPerdara menegaskan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk ahli waris maupun pihak-pihak yang memperoleh hak darinya, terhadap segala hal yang tercantum di dalam akta tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa apabila surat keterangan waris dibuat dalam bentuk akta otentik, maka isi akta tersebut mengikat dan menjadi alat bukti yang sempurna bagi para ahli waris.

Ketentuan mengenai kekuatan pembuktian tersebut selanjutnya harus dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPerdara yang memberikan definisi mengenai akta otentik. Pasal ini menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, serta dibuat di tempat pejabat tersebut

¹⁵⁵ Gusti Kade Prabawa Maha Yoga. dkk. 2018. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 3 No. 2. hlm. 134.

menjalankan kewenangannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik apabila memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk dan di tempat dimana akta itu dibuat.¹⁵⁶

Peralihan hak waris yang bersumber dari hukum adat memiliki kekhasan karena didasarkan pada norma, sistem kekerabatan, dan mekanisme pewarisan yang tumbuh dan dipraktikkan dalam masyarakat adat tertentu. Oleh sebab itu, kewenangan notaris dalam peralihan hak waris adat tidak mencakup kewenangan untuk menentukan ataupun menafsirkan hukum adat yang berlaku, melainkan terbatas pada kewenangan administratif dan formil dalam menuangkan kesepakatan para ahli waris ke dalam bentuk akta otentik. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, notaris berwenang memastikan bahwa para pihak yang menghadap merupakan pihak yang diakui sebagai ahli waris menurut adat setempat, serta bahwa peralihan hak dilakukan berdasarkan persetujuan bersama dan tidak berada dalam keadaan sengketa. Dengan demikian, akta yang dibuat oleh notaris merupakan perwujudan dari kehendak

¹⁵⁶ Rizky Adi Nugraha. dkk. 2022. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 6 No.7. hlm. 8520.

dan kesepakatan para ahli waris, bukan merupakan hasil penilaian atau penetapan sepihak notaris terhadap sistem hukum adat tertentu.¹⁵⁷

Selain kewenangan formil tersebut, notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat adat Karo. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat, yang diwujudkan melalui pemberian penjelasan kepada individu atau para pihak yang datang ke kantor notaris mengenai prosedur dan tata cara pembuatan akta otentik. Dalam proses penyusunan akta otentik tersebut, notaris wajib berpedoman pada norma dan kaidah hukum yang berlaku agar akta yang dibuat tidak menimbulkan permasalahan atau sengketa hukum di kemudian hari. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh notaris umumnya berbentuk nasihat hukum yang didasarkan pada pengetahuan dan keahlian notaris di bidang hukum, dengan tujuan membantu para pihak dalam menentukan langkah hukum yang paling tepat dalam pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, dalam menjalankan kewenangan dan jabatannya, notaris harus senantiasa menjunjung

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan Farahdita Nuari Maqhfira. Notaris di Kabanjahe Kabupaten Karo. WhatsApp. Tanggal 26 Desember 2025 pukul 09.40 WIB.

tinggi prinsip kehati-hatian agar setiap tugas yang dilaksanakan dilakukan secara cermat, teliti, dan bertanggung jawab.¹⁵⁸

Penyuluhan hukum ini menjadi penting mengingat perbedaan antara prinsip pewarisan adat Karo dengan ketentuan hukum positif, khususnya dalam kaitannya dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan kepastian hukum administrasi negara. Melalui penyuluhan hukum, notaris menjelaskan akibat hukum dari peralihan hak waris, kedudukan masing-masing ahli waris dalam akta, serta implikasi yuridis dari pencatatan hak di Kantor Pertanahan, tanpa mencampuri substansi norma adat yang menjadi dasar pembagian warisan. Dengan demikian, kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat adat Karo agar peralihan hak waris yang dilakukan berdasarkan adat tetap memperoleh pengakuan dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.¹⁵⁹

2. Implementasi Peran Notaris dalam Peralihan Hak Waris bagi Perempuan pada Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Karo

Di masyarakat adat Karo, peralihan hak waris masih sangat dipengaruhi oleh sistem pewarisan patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama. Struktur kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak

¹⁵⁸ Nyoman Yasinta Dindianingrat. dkk. 2024. Kewenangan Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terkait dengan Pembuatan Akta. *Jurnal Hukum kenotariatan*. Vol. 09 No. 03. hlm. 623.

¹⁵⁹ Hasil wawancara dengan Farahdita Nuari Maqhfira. Notaris di Kabanjahe Kabupaten Karo. WhatsApp. Tanggal 26 Desember 2025 pukul 10.55 WIB.

ayah menyebabkan anak perempuan pada umumnya tidak diposisikan sebagai penerima hak waris dalam arti kepemilikan penuh atas harta peninggalan orang tua. Perempuan biasanya hanya memperoleh bagian tertentu berdasarkan kebijakan keluarga, pemberian sukarela, atau kesepakatan adat yang bersifat kasuistik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan hak waris bagi perempuan tidak lahir sebagai hak normatif, melainkan sebagai hasil kompromi sosial dalam lingkup keluarga adat.¹⁶⁰

Dalam sebuah kasus pada keluarga masyarakat adat Batak Karo di Kecamatan Kabanjahe, seorang ayah bermarga Ginting yang semasa hidup dikenal sebagai Mulia Ginting meninggal dunia dengan meninggalkan sebidang tanah seluas 250 meter persegi. Almarhum memiliki lima orang anak, terdiri atas satu anak laki-laki dan empat anak perempuan. Komposisi ini relevan dalam pewarisan adat Karo yang menganut sistem patrilineal, di mana anak laki-laki diposisikan sebagai ahli waris utama. Setelah meninggalnya almarhum, keluarga sepakat menyelesaikan persoalan warisan melalui musyawarah adat guna mencegah sengketa di kemudian hari. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan melibatkan unsur Sangkep Si Telu, yaitu Kalimbubu, Senina, dan Anak Beru, sebagai struktur adat yang berwenang dalam pengambilan keputusan keluarga.

¹⁶⁰ Hilman Hadikusuma. *op.cit.* hlm. 185

Dalam proses musyawarah adat tersebut, kedudukan anak laki-laki sebagai satu-satunya ahli waris utama tetap diakui sesuai dengan prinsip pewarisan patrilineal masyarakat Karo. Namun demikian, melalui pertimbangan nilai kekeluargaan dan rasa keadilan, musyawarah adat membuka ruang kesepakatan agar anak-anak perempuan juga memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan almarhum. Kesepakatan ini tidak lahir sebagai hak waris normatif, melainkan sebagai hasil kompromi adat yang disepakati bersama oleh seluruh unsur Sangkep Si Telu dan ahli waris laki-laki sebagai pihak yang secara adat memiliki legitimasi utama.¹⁶¹

Kesepakatan adat yang dihasilkan tersebut kemudian dipandang perlu untuk dituangkan ke dalam bentuk hukum tertulis agar memiliki kepastian hukum. Pada tahap inilah peran notaris menjadi relevan, meskipun tidak bersifat dominan. Notaris baru dapat bertindak setelah adanya persetujuan dari seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya anak laki-laki sebagai ahli waris utama, serta legitimasi sosial dari struktur adat. Dengan demikian, notaris tidak mencampuri substansi pembagian waris berdasarkan adat, melainkan berfungsi untuk mengformalkan kesepakatan tersebut ke dalam akta otentik. Dalam praktik pada kasus ini, sebelum dibuat akta kepemilikan, notaris terlebih dahulu

¹⁶¹ Hasil wawancara dengan L.S. (inisial digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas). Tokoh Adat Masyarakat Batak Karo. WhatsApp. Tanggal 23 Desember 2025 pukul 14.00 WIB.

memastikan terpenuhinya dasar pembuktian yang dikenal sebagai praktik “3S”.¹⁶² Yaitu sebagai berikut:

1. Dasar pertama adalah Surat Pengakuan Tanah yang dibuat di bawah tangan dan disaksikan oleh unsur Sangkep Si Telu, yaitu Kalimbubu, Senina (Sembuyak), dan Anak Beru, serta diketahui oleh lurah setempat. Surat ini berfungsi sebagai pengakuan bersama mengenai asal-usul dan status tanah peninggalan almarhum Mulia Ginting, sekaligus menegaskan bahwa keluarga besar telah menyepakati pembagian hak sebagaimana hasil musyawarah adat.
2. Dasar kedua adalah Surat Tidak Silang Sengketa yang dikeluarkan oleh lurah setempat di Kecamatan Kabanjahe, yang menyatakan bahwa tanah seluas 250 meter persegi tersebut tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain. Keberadaan surat ini menjadi penting, terutama mengingat peralihan hak kepada anak perempuan berpotensi menimbulkan keberatan di kemudian hari apabila tidak didukung oleh keterangan administratif dari pemerintah setempat. Surat ini memperkuat posisi hukum para pihak, khususnya anak perempuan sebagai penerima bagian hak berdasarkan kesepakatan adat.

¹⁶² Hasil wawancara dengan Farahdita Nuari Maqhfira. Notaris di Kabanjahe Kabupaten Karo. WhatsApp. Tanggal 27 Desember 2025 pukul 16.05 WIB.

3. Selanjutnya, dasar ketiga adalah Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat di bawah tangan dan disaksikan oleh Kalimbubu, Senina, dan Anak Beru, serta diketahui oleh lurah. Surat ini menegaskan bahwa penguasaan atas tanah telah dijalankan secara nyata sesuai dengan kesepakatan keluarga. Dalam konteks perlindungan hukum bagi perempuan, surat ini memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa hak yang diberikan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga diwujudkan dalam penguasaan fisik atas objek tanah.¹⁶³

Dalam praktik pembuatan akta kepemilikan, dokumen 3S yaitu Surat Pengakuan Tanah, Surat Tidak Silang Sengketa, dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, digunakan sebagai dasar pembuktian atas penguasaan dan pengakuan tanah. Keberadaan dokumen ini mencerminkan pengakuan sosial dalam struktur kekerabatan adat Karo, termasuk penerimaan terhadap kedudukan perempuan dalam relasi penguasaan dan pengelolaan tanah. Penjelasan mengenai fungsi dan maknanya disajikan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Praktik (3S) sebagai Dasar Pembuktian dalam Pembuatan
Akta Kepemilikan

¹⁶³ Dokumen arsip yang tersimpan dalam Protokol Notaris.

No	Jenis Surat (3S)	Fungsi Hukum	Signifikansi bagi Perlindungan Perempuan
1.	Surat Pengakuan Tanah	Menegaskan asal-usul dan status tanah	Membuktikan adanya kesepakatan keluarga dan adat
2.	Surat Tidak Silang Sengketa	Menyatakan tanah tidak disengketakan	Mencegah klaim di kemudian hari terhadap hak perempuan
3.	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah	Menunjukkan penguasaan nyata	Menjamin hak perempuan tidak hanya normatif tetapi faktual

Ketiga surat tersebut kemudian menjadi dasar bagi notaris untuk membuat akta kepemilikan sebagai akta otentik. Dalam praktiknya, surat-surat tersebut dijahitkan pada salinan akta dan salinan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta, sebagai bentuk kehati-hatian dan pertanggungjawaban notaris.¹⁶⁴ Tindakan ini menunjukkan bahwa akta yang dibuat tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun di atas legitimasi adat dan administratif yang telah ada sebelumnya.

¹⁶⁴ Hasil wawancara dengan Farahdita Nuari Maqhfira. Notaris di Kabanjahe Kabupaten Karo. WhatsApp. Tanggal 27 Desember 2025 pukul 16.05 WIB.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1867 Burgerlijk Wetboek (BW), rangkaian surat dalam praktik 3S tersebut termasuk dalam kategori alat bukti tertulis berupa surat di bawah tangan dan surat biasa. Namun, setelah dituangkan ke dalam bentuk akta otentik oleh notaris, kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 BW. Dengan demikian, dalam kasus keluarga Mulia Ginting ini, peran notaris menjadi krusial dalam mengkonversi kesepakatan adat dan praktik sosial masyarakat Karo ke dalam instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum, khususnya bagi anak-anak perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Perkembangan Hak Waris bagi Perempuan dalam Sistem Pewarisan Patrilineal dan Peran Notaris dalam Proses Peralihan Harta Warisan di Masyarakat Adat Batak Karo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pewarisan masyarakat adat Batak Karo pada dasarnya menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama dan penerus marga. Kedudukan ini berkaitan erat dengan tanggung jawab laki-laki dalam menjaga kelangsungan marga, tanah adat, dan struktur sosial masyarakat Karo. Anak perempuan secara adat tidak diposisikan sebagai ahli waris langsung, namun tetap memperoleh bagian melalui mekanisme kekelengan atau kelang ate sebagai bentuk kasih sayang, meskipun tanpa ketentuan besaran yang tegas. Dalam praktiknya, pembagian warisan adat Karo diselesaikan melalui musyawarah adat (runggu) yang melibatkan struktur Sangkep Si Telu, yaitu Kalimbubu, Senina, dan Anak Beru. Mekanisme ini mencerminkan karakter hukum adat Karo yang mengedepankan musyawarah, keseimbangan peran, serta keharmonisan hubungan kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa waris. Perkembangan pengakuan hak waris

perempuan dalam masyarakat adat Karo dipengaruhi oleh dinamika perubahan sosial, khususnya faktor pendidikan, agama, dan ekonomi, yang mendorong pergeseran cara pandang masyarakat terhadap keadilan dalam pewarisan. Perubahan tersebut tercermin dalam semakin terbukanya praktik pembagian warisan yang lebih adil serta meningkatnya pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam keluarga asal. Secara yuridis, pengakuan hak waris perempuan Karo diperkuat melalui yurisprudensi, terutama Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961, yang menegaskan kesetaraan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris. Perkembangan tersebut juga tercermin dalam putusan pengadilan kontemporer yang mengakomodasi hukum adat sebagai hukum yang hidup, sekaligus menyesuaikannya dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Dengan demikian, hukum waris adat Karo menunjukkan sifat yang dinamis dan adaptif, karena mampu mempertahankan nilai-nilai adat yang fundamental sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum nasional dan tuntutan keadilan sosial, khususnya dalam pengakuan hak waris perempuan.

2. Peran notaris dalam peralihan hak waris bagi perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal masyarakat adat Batak Karo pada dasarnya bersifat formil dan administratif, bukan substantif. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau menafsirkan norma hukum adat yang berlaku, melainkan berwenang menuangkan kesepakatan para ahli waris yang telah sah secara adat ke dalam bentuk akta otentik guna memberikan kepastian dan perlindungan

hukum berdasarkan hukum positif. Dalam praktiknya, pengakuan hak waris perempuan Karo lahir dari kesepakatan keluarga melalui musyawarah adat yang melibatkan struktur Sangkep Si Telu. Notaris baru dapat berperan setelah terdapat persetujuan seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya ahli waris laki-laki sebagai pihak yang memiliki legitimasi utama menurut adat. Dengan demikian, akta yang dibuat notaris merupakan refleksi dari kehendak bersama para pihak, bukan hasil intervensi notaris terhadap sistem pewarisan adat. Peran notaris dalam kasus peralihan hak waris bagi perempuan masyarakat Karo ditunjukkan melalui penggunaan praktik pembuktian 3S, yaitu Surat Pengakuan Tanah, Surat Tidak Silang Sengketa, dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar legitimasi adat dan administratif yang kemudian dikonversi oleh notaris ke dalam akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna. Melalui mekanisme ini, notaris berfungsi sebagai penghubung antara hukum adat dan hukum nasional, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal masyarakat adat Batak Karo.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar praktik pewarisan dalam masyarakat adat Batak Karo tetap mempertahankan prinsip patrilineal sebagai bagian dari identitas dan kearifan

lokal, namun dilaksanakan secara lebih adaptif melalui mekanisme musyawarah adat yang membuka ruang pembagian yang adil dan proporsional bagi anak perempuan. Penyesuaian tersebut perlu didukung oleh peningkatan pemahaman masyarakat dan tokoh adat terhadap perkembangan hukum dan yurisprudensi yang mengakui hak waris perempuan, sehingga tercipta harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar adat Karo serta tetap menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh ahli waris.

2. Notaris dalam menangani peralihan hak waris masyarakat adat Batak Karo tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dengan menghormati mekanisme dan kesepakatan adat yang telah disepakati melalui musyawarah keluarga, serta memastikan terpenuhinya dasar pembuktian yang memadai sebelum menuangkannya ke dalam akta otentik. Selain itu, notaris diharapkan dapat mengoptimalkan peran penyuluhan hukum guna memberikan pemahaman yang seimbang kepada para pihak, khususnya terkait implikasi yuridis peralihan hak waris bagi perempuan, sehingga peralihan hak yang dilakukan berdasarkan adat tetap memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama. 2008.
- _____, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.
- Kunni Afifah. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya*. Lex Renaissance, Universitas Islam Indonesia. 2021.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Arikunto S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2023.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- _____, *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Alumni. 2003.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Imam Sudiyat. *Hukum Adat: Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty. 2007.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. 2010.
- Kholidah. dkk. *“Notaris dan PPAT di Indonesia (Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta)”*. Yogyakarta: Semesta Aksara. 2023.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.

- Kurniati, Nia. *Hukum Adat dan Transformasi Sosial di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2016.
- Kurniawan Tri Wibowo & Malvino Yusticia Sitohang. *Hukum Waris Adat Batak*. Depok: Papas Sinar Sinanta. 2024.
- Lexy J. Maleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdaka. 2005.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. 1999.
- M. Syamsudin. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group. 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Otje Salman. *Rekonsepsi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni. 2013.
- Pius A Partanto & M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola. 1994.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. 1983.
- Rachmadi Usman. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. 2006.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Sigit Sapto Nugroho. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam. 2016.
- Soekanto, Soerjono & Purbacaraka. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 1987.
- _____, *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 2003.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2007.

Ter Haar, B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1950.

Usman, Rachmadi. *Hukum Kenotariatan dan Akta Otentik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Jurnal

Abdul Haris Naim & Ahmad Safi'I. "Analisis Implementasi Pasal 183 KHI tentang Pembagian Harta Waris di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Edisi No. 2 Vol 12. 2021.

Anggraini, Puspa & Putrijanti, Aju. "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik". *Jurnal UNES Review*, Vol. 6 No. 1. 2023.

Budiarta, I Nyoman Putu & Sari, Ni Kadek Darma. "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris sebagai Dasar Peralihan Hak atas Tanah Warisan". *Acta Comitas*, Vol. 6 No. 2. 2021.

Candra Dwi Trisnanda & Habib Adjie. "Penyelesaian Sengketa Kewarisan menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Edisi No. 2 Vol. 2. 2024.

Daniar Ramadhan & Ngadino. "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang Berhubungan dengan Pertanahan". *Jurnal Notarius*, Vol. 12 No. 2. 2019.

Dewa Ayu Indah Permata Sari. "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Waris bagi Masyarakat Adat Bali". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*. Edisi No. 1 Vol. 8. 2025.

Dewi Pratiwi. "Peran Notaris dalam Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris atas Akta Pembagian Harta Warisan". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan Indonesia*, Vol. 8 No. 2. 2022.

Erlita Lediana. dkk. "Optimalisasi Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat". *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. Edisi No. 8 Vol 2. 2023.

- Fathiya Nur Rosyida. dkk. "Sistem Patrilineal pada Hukum Waris Adat Masyarakat Batak". *Jurnal Begawan Hukum*. Edisi No.1 Vol.2. 2024.
- Freny Zulvyanita & Widhi Handoko. "Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat dihadapan Notaris". *Jurnal Notarius*. Edisi No. 2 Vol 16. 2023.
- Gusti Kade Prabawa Maha Yoga. dkk. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 3 No. 2. 2018.
- Handayani, Rini. "Kedudukan Akta Pembagian Waris dalam Kepastian Hukum bagi Ahli Waris. *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 1. Universitas Diponegoro. 2020.
- Hedy Faizal & Indratirini. "Kedudukan Notaris sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kenotariatan". *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Edisi No. 2 Vol.2. 2024.
- Ida Nurjana Tamba. dkk. "Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Adat Karo Menurut Hukum Adat dan KUHPerdara: Studi Komparatif". *Journal On Education*. Edisi No. 4 Vol 6. 2024.
- Iwan Permadi & Irsyadul Mutaqqin. Pemenuhan Hak Perempuan terhadap Tanah Warisan dalam Sistem Waris bagi Rusa Masyarakat Bangka. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 8 No. 3. 2023.
- Laksana, Prasetya Agung. "Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris". *Jurnal Akta*, Vol. 3 No. 4. Universitas Islam Sultan Agung. 2016.
- Laurensius Arliman S. "Bolehkah Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal Melalui Media Internet". *Jurnal Selisik*. Vol. 2 No. 3. hlm. 48. 2016.
- Ledyana Br Kaban. dkk. Pergeseran Nilai Sosial pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo. *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*. Vol. 1 No. 4. 2024.
- Meliala Djaja S & Aswin Peranginan. *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*. Bandung: Tarsito. hlm. 30. 1979.
- Mellinia Dilla Wardhani. "Analisis terhadap Kewajiban Notaris Membacakan Akta dihadapan Penghadap Menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf L UUJN". *UNES Review: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 1. 2023.

- Minar Meriyanti. dkk. “Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Kabupaten Samosir”. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Edisi No. 2 Vol. 1. 2023.
- Muhammad Tore & Novian Rona. “Kajian Teologis Kontekstual terhadap Tradisi Masso’be’ sebagai Suatu Ritual Menandai Permulaan Pekerjaan Sawah di Jemaat Solagratia Saludadeko”. *Jurnal Loko Kada*. Edisi No. 02 Vol 2. 2022.
- Nathasya Irish Rachelninta & Sulastri Sulastri. Implementasi Hak Waris Perempuan dalam Masyarakat Adat Patrilineal. *Jurnal USM Law Review*. Vol. 8 No. 1. 2025.
- Nyoman Yasinta Dindianingrat. dkk. Kewenangan Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terkait dengan Pembuatan Akta. *Jurnal Hukum kenotariatan*. Vol. 09 No. 03. 2024.
- Permana, I Made Andy & Wisanjaya, I Gusti Putu Eka. “Implementasi Kewajiban Notaris Bersikap Tidak Berpihak dalam Pembuatan Akta Otentik”. *Acta Comitas*, Vol. 8 No. 3. 2023.
- Putri Diantha & Ari Mulyawan. “Etika dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris dalam Perspektif Hukum Kenotariatan”. *Acta Comitas*, Vol. 7 No. 2. 2022.
- Rimenda Aminarosa Sitepu. “Eksistensi Ahli Waris dalam Hukum Adat Batak Karo di Surabaya”. *Jurnal Novum*. Vol 05 No 03. 2018.
- Rizky Adi Nugraha. dkk. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 6 No.7. 2022.
- Sista Vennesya Mirna Talita & Edith Ratna M.S. “Peran Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Era Revolusi Industri 4.0”. *Jurnal Notarius*. Edisi No.2 Vol. 16. 2023.
- Sovia Santika & Yusnita Eva. “Kewarisan dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral”. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol 11 No 2. 2023.
- Sri Astutik. “Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa”. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai*. Edisi No. 2 Vol. 4. 2019.
- Taupiqqurrahman. dkk. The Urgency of Ulayat Land Registration in Indonesia. *Journal Legal Brief*. Vol. 11 No. 5. 2022.

Venika Aprilia. dkk. “Perkembangan Pewarisan Masyarakat Adat Batak Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara”. *Diponegoro Law Journal*. Edisi No.3 Vol. 5. 2016.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Fara Shabira Almega. “Hak dan Kedudukan Ahli Waris yang Berstatus Warga Negara Asing (WNA) dalam Pewarisan Properti Menurut KUHperdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 049 Pdt 2022”. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. 2022.

Handayana Br Surbakti. “Hak Waris Anak Perempuan dan Janda dalam Pembagian Harta Warisan Muslim Karo”. *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2023.

Muhammad Hasan Nasution. “Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal”. *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2020.

Muhammad Umam. “Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Islam dan Waris Adat Batak Karo (Studi Kasus Masyarakat Batak Karo Muslim di Kecamatan Bahorok)”. *Disertasi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2020.

Sonia Fatmawati. “Pembagian Harta Waris terhadap Anak Perempuan dalam Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus di Desa Padang Mengkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara)”. *Skripsi*. Universitas Islam Riau. 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Staatsblad 1847 Nomor 23.

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5873.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270.

Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris. 2015.

Website

<http://repository.iainkudus.ac.id/6147/6/6.%20BAB%20III.pdf>. Diakses 26 Mei 2025.

<http://repository.lppm.unila.ac.id/10787/2/Aprilianti%2C%20Jalan%20Sunyi%20Sang%20Guru%202019.pdf>. Diakses 26 Mei 2025.

http://repository.upi.edu/92617/3/s_pkn_011139_chapter3.pdf. Diakses 26 Mei 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-waris-adat-lt62d4dfc5790cc/>. Diakses 12 Februari 2025.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan L.S. (inisial digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas). Tokoh Adat Masyarakat Batak Karo. WhatsApp. Tanggal 22 Desember 2025 pukul 09.40 WIB.

Hasil wawancara dengan M.G. (inisial digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas). Ahli Waris Anak Laki-Laki. WhatsApp. Tanggal 22 Desember 2025 pukul 12.10 WIB.

Hasil wawancara dengan Farahdita Nuari Maqhira. Notaris di Kabanjahe Kabupaten Karo. WhatsApp. Tanggal 26 Desember 2025 pukul 09.40 WIB.

LAMPIRAN

Dokumen 3S (Surat Pengakuan Tanah, Surat Tidak Silang Sengketa, dan Surat
Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan
Kabanjahe, Kabupaten Karo)

SURAT PERNYATAAN / PENGAKUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : [REDACTED]
Nik : [REDACTED]
Tempat/T. Lahir : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
2. Nama : [REDACTED]
Nik : [REDACTED]
Tempat/T. Lahir : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
3. Nama : [REDACTED]
Nik : [REDACTED]
Tempat/T. Lahir : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
4. Nama : [REDACTED]
Nik : [REDACTED]
Tempat/T. Lahir : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
5. Nama : [REDACTED]
Nik : [REDACTED]
Tempat/T. Lahir : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Dengan ini memberikan pernyataan/pengakuan dengan sesungguhnya, bahwa benar mempunyai sebidang tanah pertapakkan yang terletak di: Jalan Jamin Ginting.

Desa/Kelurahan : [REDACTED]
Kecamatan : [REDACTED]
Kabupaten : [REDACTED]
Luas Tanah : [REDACTED]
Status Tanah : [REDACTED]

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah [REDACTED]
Sebelah Timur : Jalan [REDACTED]
Sebelah Selatan : Tanah [REDACTED]
Sebelah Barat : Tanah [REDACTED]

Bidang Tanah Tersebut diperolehnya berdasarkan : Surat Hibah [REDACTED] an.
Doktorandus Mulia Ginting, Surat Pernyataan Ahli Waris Mulia Ginting No. [REDACTED]
Tanggal 18 Februari 2021 dan No. [REDACTED] Tanggal [REDACTED]

Perlu dijelaskan bahwa tanah tersebut tidak ada silang sengketa dengan pihak lain, baik mengenai penguasaannya, luasnya, maupun batas-batasnya dan tidak dikenakan suatu sitaan atau tersangkut sebagai tanggungan untuk sesuatu diberati dengan beban-beban lainnya, dan bukan merupakan harta warisan yang belum terbagi.

Demikian Surat Pernyataan / Pengakuan ini diperbuat dengan sebenarnya dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku apabila kelak kemudian hari ternyata Pernyataan / Pengakuan ini tidak benar tanpa melibatkan pihak Kelurahan.

Demikian Surat Pernyataan / Pengakuan ini diperbuat dan turut dihadiri oleh saksi-saksi.

Kabanjahe....

Kabarijahe, 2025
Kami Yang Membuat Pernyataan/Pengakuan,

1. [Redacted]

2. [Redacted]

3. [Redacted]

4. [Redacted]

5. [Redacted]

Saksi

1. [Redacted]

2. [Redacted]

3. [Redacted]

4. [Redacted]

Kabarijahe, 2025
LURAH KAMPUNG DALAM

PENATA/III/c



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
KECAMATAN KABANJAHE
KELURAHAN KAMPUNG DALAM
JL. VETERAN KABANJAHE 22113

SURAT KETERANGAN

No : 594.3/ 33 /KPD/2025

Yang Bertanda Tangan Di bawah ini :

Nama : **KURNIAWAN GEMBRING, S.H**
NIP : **196001011980010002**
Jabatan : **Kepala Kampung Dalam**

Dengan ini menerangkan berdasarkan surat pernyataan /pengakuan dan surat pernyataan pengakuan fisik bidang tanah bahwa:

1. Nama : **KURNIAWAN GEMBRING**
Nik : **196001011980010002**
Tempat/T. Lahir : **Medan, 24-01-1982**
Alamat : **Kayuh Masy. Tengah I No. 64 RT. 10/RW. 04 Pulo Gedung Jakarta**
2. Nama : **KURNIAWAN GEMBRING**
Nik : **196001011980010002**
Tempat/T. Lahir : **Medan, 24-01-1982**
Alamat : **Jl. Jamin Ginting No. 12 A Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe**
3. Nama : **KURNIAWAN GEMBRING**
Nik : **196001011980010002**
Tempat/T. Lahir : **Medan, 24-01-1982**
Alamat : **Suryanata Perum Graha Indah Blok AC. 09 RT. 019 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Muara**
4. Nama : **MARTANI MARCELLA GINTING**
Nik : **1995021301010004**
Tempat/T. Lahir : **Kabanjahe, 06-02-1995**
Alamat : **Ono 3 Blok C No. 8 RT. 02/ RW. 13 Kel. Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci**
5. Nama : **MARTANI MARCELLA GINTING**
Nik : **1995021301010004**
Tempat/T. Lahir : **Kabanjahe, 06-02-1995**
Alamat : **Jalan Jamin Ginting Perum BMP III, Blok C No. 18 RT. 01/ RW. 02 Kel. Gintung Sam. Kec. Tenayan Raya Pekanbaru Riau**

Sepanjang Pengetahuan kami Benar ada menguasai/mengusai sebidang tanah perumahan yang terletak di: Jalan Jamin Ginting.

Desa/Kelurahan : **Kampung Dalam**
Kecamatan : **Kabanjahe**
Kabupaten : **Karo**
Luas Tanah : **2200 m² (Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi)**
Status Tanah : **Hak Milik**

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : **Tanah R. Jamin Ginting**
Sebelah Timur : **Jalan Jamin Ginting**
Sebelah Selatan : **Tanah R. Jamin Ginting**
Sebelah Barat : **Tanah R. Jamin Ginting**
Bidang Tanah Tersebut diperolehnya berdasarkan : Surat Hibah No. **1440/2025** an.
Doktorandus Mulia Ginting, Surat Pernyataan Ahli Waris Mulia Ginting No.

Selanjutnya...

Selanjutnya dijelaskan bahwa tanah tersebut tidak ada silang sengketa dengan pihak lain, baik mengenai penguasaannya, luasnya, maupun batas-batasnya dan tidak dikenakan suatu sitaan atau tersangkut sebagai tanggungan untuk sesuatu diberati dengan beban-beban lainnya, dan bukan merupakan harta warisan yang belum terbagi.
Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan yang bersangkutan Ke Notaris.

Kabanjahe, 30-12-2025

KURAH KAMPUNG DALAM



SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **MULIA GINTING**
Nik : **1905012000000000000**
Tempat/T. Lahir : **Medan, 21-01-1972**
Alamat : **Jl. Jamin Ginting No. 16 A Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe**
2. Nama : **MULIA GINTING**
Nik : **1905012000000000000**
Tempat/T. Lahir : **Medan, 05-01-1972**
Alamat : **Jl. Jamin Ginting No. 16 A Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe**
3. Nama : **MULIA GINTING**
Nik : **1905012000000000000**
Tempat/T. Lahir : **Medan, 23-05-1972**
Alamat : **Jl. P. Suryanata Perum Bina DMP III, Blok C No. 10 RT. 01/ RW. 02 Kel. Pangkalan Kencana Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Pelaiwan Riau**
4. Nama : **MULIA GINTING**
Nik : **1905012000000000000**
Tempat/T. Lahir : **Medan, 05-01-1972**
Alamat : **Jl. Jamin Ginting No. 16 A Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe**
5. Nama : **MULIA GINTING**
Nik : **1905012000000000000**
Tempat/T. Lahir : **Medan, 23-05-1972**
Alamat : **Jl. Jamin Ginting No. 16 A Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe**

Dengan ini memberikan pernyataan/pengakuan dengan sesungguhnya, bahwa benar mempunyai sebidang tanah pertapakan yang terletak di: Jalan Jamin Ginting

Desa/Kelurahan : **Kampung Dalam**
Kecamatan : **Kabanjahe**
Kabupaten : **Kabanjahe**
Luas Tanah : **± 50 M² (Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi)**
Status Tanah : **Persegi**

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : **Tanah Rincuh Brahmana**
Sebelah Timur : **Jalan Jamin Ginting**
Sebelah Selatan : **Tanah Rincuh Brahmana**
Sebelah Barat : **Tanah Rincuh Brahmana**

Bidang Tanah Tersebut diperolehnya berdasarkan : Surat Hibah No. **70/2004/1305 an.** Doktorandus Mulia Ginting, Surat Pernyataan Ahli Waris Mulia Ginting No. **599/2021/PPD/2021** Tanggal 18 Februari 2021 dan No. **599/2021/PPD/2021** Tanggal 10 Oktober 2022.

Surat Pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan bersedia untuk mengangkat sumpah. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, bersedia dituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang tanpa melibatkan Pihak Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe.

Demikian Surat Pernyataan ini diperbuat untuk dipergunakan untuk keperluannya.

Kabanjahe....

Kabanjahe, 2025
Kami Yang Membuat Pernyataan/Pengakuan Fisik,

1. ~~[Redacted]~~ Ginting,
2. ~~[Redacted]~~ Ginting
3. ~~[Redacted]~~ Ginting
4. ~~[Redacted]~~ Ginting
5. ~~[Redacted]~~ Ginting

Saksi

1. ~~[Redacted]~~ Surbakti (Kalimbubu)
2. ~~[Redacted]~~ Ginting (Sembuyak)
3. ~~[Redacted]~~ Ketaren (Anak Beru)
4. ~~[Redacted]~~ Ginting (Kep. X)

Kabanjahe, 2025
LURAH KAMPUNG DALAM

~~[Redacted]~~ S.Kom
PENATA/III/c
NIP. ~~[Redacted]~~

CURRICULUM VITAE

Nama : Nanda Silvia Putri
Tempat Tanggal Lahir : Padang Cermin, 05 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Kabupaten Pesawaran, Lampung
Alamat Sekarang : Jl. Nglanjuran, Candirejo, Sardonoarjo, Kec. Ngaglik,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
55581
No. Hp : 081278942023
Email : nandasilviap05@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Tunas Bangsa (2005-2006)
2. SDN 06 Pesawaran (2006-2011)
3. SMP N 3 Pesawaran (2011-2014)
4. MAN 1 Pesawaran (2015-2018)
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018-2022)
6. Universitas Islam Indonesia (2024-2026)

Riwayat Organisasi

- Anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) HUT RI ke-72 Kab. Pesawaran
- Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah
- Sekretaris Angkatan I PMII Rayon Syariah
- Anggota Pengurus Keluarga Mahasiswa Lampung Semarang
- Ketua Pelaksana Dies Natalis HMJ HES

- Ketua Panitia Lomba ESSAI Tingkat Jurusan Dies Natalis HMJ HES
- LO Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasiona (LKTIN) Dies Natalis HMJ HES
- Koordinator Acara Konser HESVALSIC
- Anggota Acara Kirab Satu Negeri GP Anshor Jawa Tengah
- Anggota Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia (IMMASTA)